EKSTERNAL

PENILAIAN RISIKO INDONESIA

TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL **TAHUN 2021**

PENILAIAN RISIKO INDONESIA

TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

TAHUN 2021

TIM PENYUSUN

PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL TAHUN 2021

© 2021, Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

PENILAIAN RISIKO INDONESIA

TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL TAHUN 2021

ISBN : 978-602-9285-68-0

Koordinator Penulis : V. Annisa

Ukuran Buku : 295 x 210 mm

Naskah : Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021

Pengarah Artistik
Desain Sampul, Tata Letak dan Ilustrasi Grafis : Arthur Ananta

Diterbitkan : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021

Diperkenankan untuk dikutip dengan menyebutkan sumbernya .

INFORMASI LEBIH LANJUT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)
Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia
Phone: (+6221) 3850455, 3853922
Fax: (+6221) 3856809, 3856826
website: http://www.ppatk.go.id

TIM PENYUSUN PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL TAHUN 2021

1. Perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
3. Perwakilan Kementerian Luar Negeri
4. Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
5. Perwakilan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan
6. Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
7. Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM
9. Perwakilan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan
10. Perwakilan Mahkamah Agung dan Pengadilan
11. Perwakilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
12. Perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia
13. Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
14. Perwakilan Badan Intelijen Negara
15. Perwakilan Bank Indonesia
16. Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan
17. Perwakilan Kantor Staf Presiden

TIM PENDAMPING AHLI METODOLOGI DAN PENJAMIN MUTU PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TAHUN 2021

1. Universitas Sumatera Utara
2. Universitas Sriwijaya
3. Universitas Jember
4. Universitas Udayana
5. Universitas Padjajaran
6. Universitas Gadjah Mada
7. Universitas Airlangga
8. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Badan Pusat Statistik
9. *Partner* Ernst & Young

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

SINGKATAN	PENJELASAN
AML/CFT	*Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism*
APG	Asia / Pacific Group on Money Laundering
APH/LPH	Aparat Penegak Hukum/Lembaga Penegak Hukum
APU dan PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
COVID-19	*Corona Virus Disease-19*
CTF *Summit*	*Counter Terrorism Financing Summit*
DK PBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DTTOT	Daftar Terduga Tersangka Teroris dan Organisasi Teroris
FATF	Financial Action Task Force
FIU	*Financial Intelligence Unit*
HA	Hasil Analisis
HP	Hasil Pemeriksaan
IFTI	*International Fund Transfer Instruction*/ Laporan Transaksi Keuangan Dari dan Ke Luar Negeri
IHA	Informasi Hasil Analisis
IHP	Informasi Hasil Pemeriksaan
ISIS/ISIL	*Islamic State of Iraq and Syria/Islamic State of Syria and the Levant*, Negara Islam Irak dan Syam
KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
KKB	Kelompok Kriminal Bersenjata
LPP	Lembaga Pengawas dan Pengatur
LTKM	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
MER	*Mutual Evaluation Review*
ML	*Money Laundering*/Tindak Pindana Pencucian Uang
MLA	*Mutual Legal Assistance*/Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana
NRA	*National Risk Asessment*/Penilaian Risiko Nasional
PEPs	*Politically Exposed Persons*
PBJ	Penyedia Barang dan Jasa
PJK	Penyedia Jasa Keuangan
PMPJ	Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
PTD BB	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank
RBA	*Risk Based Approach*/Pendekatan Berbasis Risiko
RBS	*Risk Based Supervision*/Pendekatan Berbasis Pengawasan
Rp	Rupiah
SRA	*Sectoral Risk Assessment*/Penilaian Risiko Sektoral
STR	*Suspicious Transaction Report*/LTKM
TP	Tindak Pidana
TPA	Tindak Pidana Asal
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
WMD	*Weapon of Mass Destruction*/Senjata Pemusnah Massal

SAMBUTAN DAN KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Indonesia melakukan penilaian risiko nasional atas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) melalui diterbitkannya dokumen "Penilaian Risiko Nasional Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2015" atau *National Risk Assessment* (NRA) TPPT yang disusun oleh PPATK bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders)* rezim Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan selanjutnya dilanjutkan dengan pengkinian (*update)* yang dilakukan pada tahun 2019. Melalui NRA TPPT, telah banyak kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memitigasi risiko utama yang teridentifikasi, yang pelaksanaannya telah dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka merespon berbagai tantangan yang terjadi baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional selama rentang waktu 2019-2020, maka pada tahun 2021 ini dilakukan kembali pengkinian analisis risiko TPPT sekaligus untuk pertama kalinya dilakukan penilaian risiko terhadap pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) dengan melibatkan peran Komite TPPU (*National Co-ordination Committee on ML)* serta seluruh pemangku kepentingan pencegahan TPPT dan PPSPM, dan menggunakan *methodology* standar FATF yang telah diuji validitasnya.

Pada rentang waktu Maret 2020 hingga saat ini, dunia menghadapi masalah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya yakni pandemi COVID-19 yang telah menginfeksi jutaan manusia di berbagai belahan dunia dan bertransformasi menjadi krisis multidimensi pada berbagai sektor strategis, tidak terkecuali meningkatnya risiko TPPT dan PPSPM di masa pandemi. Maka, diperlukan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan penguatan integritas sistem keuangan dalam menghadapi ancaman akibat pandemi COVID-19 seperti peningkatan *fraud*, *cyber-crime*, dan jumlah tekfin ilegal serta menghadapi kerentanan yang bersumber dari peningkatan *financial volatility*, penyalahgunaan dana bantuan, dan perubahan *financial behaviours*.

Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk menanggulangi risiko TPPT dan PPSPM di Indonesia secara efektif adalah dengan menggunakan hasil penilaian risiko nasional terhadap TPPT dan PPSPM yang dapat membantu para pemangku kepentingan terkait untuk memahami berbagai kompleksitas seputar risiko TPPT dan PPSPM, dan selanjutnya mengambil kebijakan serta langkah strategis dengan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sebagaimana direkomendasikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF).

Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, tren pendanaan terorisme mengalami banyak perubahan. Dari awalnya menggunakan sumber ilegal seperti aksi perampokan, kriminalitas atau kekerasan, berubah menjadi pengumpulan dana melalui skema penggalangan dana dengan label sumbangan kemanusiaan dan usaha bisnis yang sah. Di samping itu, di tengah situasi global yang tidak menentu, Indonesia yang menerapkan prinsip bebas dan aktif dalam politik luar negerinya, berkomitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, diperlukan analisis risiko terkait peningkatan tren pengembangan dan penggunaan Senjata Pemusnah Massal atau *Weapon of Mass Destruction (*WMD*)*, terdiri dari senjata kimia, biologi, dan nuklir, yang saat ini telah menjadi ancaman keamanan internasional. Kedepannya saya melihat dengan semakin kompleksnya tatanan dunia dan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan kesiapan yang lebih baik lagi, sehingga koordinasi, kerja sama, dan sinergi adalah hal mutlak yang perlu dilakukan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, sekaligus menghadapi FATF *Mutual Evaluation Review* (FATF MER) yang sedianya akan dilaksanakan pada 2020-2021, maka dokumen Penilaian Risiko Nasional Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal 2021 ini disusun untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai risiko terkini TPPT dan PPSPM di Indonesia, sekaligus rekomendasi prioritas aksi dan mitigasi dalam merespon risiko tersebut.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih serta menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi demi terbitnya dokumen ini. Semoga amal dan kebaikan kita semua diridhai Allah SWT. *Aamiin yaa Robbal 'aalamiin*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2021

Kepala PPATK

Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LLM.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terorisme adalah salah satu kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan manusia di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Aspek pendanaan, merupakan mata rantai penting di balik sebuah aksi terorisme yang dapat berpengaruh secara signifikan dalam mendukung tercapainya tujuan para teroris untuk melakukan aksinya. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, modus pendanaan terorisme juga semakin berubah, bermula dari yang awalnya hanya menggunakan cara-cara konvensional seperti penggalangan dana secara tunai, hingga saat ini telah berkembang dengan penggunaan alat pembayaran *virtual* yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia, serta bermula dari yang awalnya menggunakan cara-cara ilegal yang bersifat *underground* (tersembunyi atau rahasia), hingga saat ini menggunakan lembaga berbadan hukum yang sah. Dalam merespon hal ini, Pemerintah dan rakyat Indonesia berkomitmen untuk senantiasa aktif berperan dalam setiap upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) melalui pendekatan *follow the money* (penanganan tindak pidana yang berfokus kepada hasil kejahatan) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti Lembaga Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Penyedia Jasa Keuangan.

Beberapa temuan utama terkait TPPT dalam NRA TPPT dan PPSPM tahun 2021 ini menunjukkan bahwa sponsor pribadi (*terrorist financier*/*fundraiser)*, penyimpangan pengumpulan donasi melalui organisasi kemasyarakatan (ormas), dan usaha bisnis yang sah merupakan modus pengumpulan dana TPPT yang paling sering dilakukan oleh para teroris. Sedangkan profil pelaku berisiko pendanaan terorisme, secara berurutan adalah pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta, dan pedagang, sebagaimana ditemukan pada beberapa kasus di mana pelaku adalah pengusaha las, penjual obat herbal, serta agen travel.

Sementara itu wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah termasuk ke dalam kategori wilayah dengan risiko tinggi pendanaan terorisme. Di sisi lain, perkembangan saat ini telah memberikan celah bagi para pelaku untuk mengupayakan pendanaan terorisme dengan cara-cara yang cenderung susah untuk dideteksi dan dilacak melalui aset virtual dan pinjaman *online*. Dalam kluster internasional, risiko pendanaan terorisme di Indonesia meliputi dua hal, yakni: (1) risiko *inward* (pendanaan berasal dari luar negeri dan digunakan untuk kegiatan terorisme di Indonesia), dan (2) risiko *outward* (pendanaan berasal dari Indonesia dan digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme di luar negeri). Berdasarkan temuan risiko luar negeri, negara yang berisiko tinggi menjadi indikasi sumber pendanaan terorisme yang masuk ke Indonesia adalah Amerika Serikat, Malaysia, Filipina, Australia. Sedangkan Malaysia, Filipina, dan Australia merupakan negara yang paling berisiko terindikasi sebagai tujuan pendanaan terorisme yang berasal dari Indonesia.

Dalam konteks Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), meskipun di Indonesia belum ditemukan secara langsung adanya ancaman PPSPM, namun sebagai bagian dari rezim internasional, Indonesia turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia, salah satunya yaitu mendukung penanggulangan terorisme yang berkaitan dengan penggunaan senjata pemusnah massal. Potensi ancaman PPSPM di Indonesia berasal dari adanya transaksi perdagangan yang dilakukan dengan negara-negara yang termasuk ke dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Selain itu, potensi ancaman lain yang dapat muncul berasal dari rekening warga negara asing yang berasal dari negara yang berisiko tinggi berdasarkan Resolusi DK PBB yang sudah tidak tinggal atau bekerja di Indonesia, dan selanjutnya dilakukan penyalahgunaan oleh pihak lain.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN iii
DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH iv
SAMBUTAN DAN KATA PENGANTAR v
RINGKASAN EKSEKUTIF viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Tujuan 4
1.3 Hasil Keluaran/*Output* 5
1.4 Struktur Penulisan 5

BAB II METODOLOGI PENELITIAN 8
2.1 Metodologi Penelitian 9
2.2 Ruang Lingkup dan Tahapan Penilaian Risiko 9
2.3 Faktor Pembentuk Risiko 13
2.4 Teknik Pengumpulan Data 14

BAB III KERANGKA HUKUM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI INDONESIA 19
3.1 Kerangka Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan PPSPM 20
3.2 Pengawasan dan Pengaturan TPPT dan PPSPM di Indonesia 22
3.2.1 Lanskap Pengawasan dan Pengaturan PPT dan PPSPM 22
3.2.2 Peraturan dan Kebijakan 23
3.2.3 Capaian dan Keberhasilan 26
3.2.4 Kerjasama Domestik 30
3.2.5 Kerjasama Internasional 31
3.3 Lembaga Penegakan Hukum 31
3.3.1 Lanskap Penegakan Hukum TPPT di Indonesia 31
3.3.2 Peraturan dan Kebijakan 32
3.3.3 Capaian dan Keberhasilan 33
3.3.4 Kerjasama Domestik 34
3.3.5 Kerjasama Internasional 34

BAB IV RISIKO UTAMA PENDANAAN TERORISME DAN PPSPM 36
4.1 Lanskap Penilaian Risiko Pendanaan Terorisme di Indonesia 37
4.2 Peta Risiko Domestik Pendanaan Terorisme 2021 37
4.2.1 Tipologi 37
4.2.1.1 Modus Pengumpulan Dana Terorisme 38
4.2.1.2 Modus Pemindahan Dana Terorisme 40
4.2.1.3 Modus Penggunaan Dana Terorisme 44
4.2.2 Sektor Industri Pihak Pelapor 45
4.2.3 Profil Pelaku 46
4.2.3.1 Profil Perorangan 46
4.2.3.2 Profil Non-Perorangan 49
4.2.4 Wilayah Geografis 50
4.2.5 Studi Kasus 52
4.3 Peta Risiko Luar Negeri Pendanaan Terorisme 2021 55
4.3.1 Risiko Pendanaan ke Dalam Negeri (*Foreign In-ward*) dan Studi Kasus 55
4.3.2 Risiko Pendanaan ke Luar Negeri (*Foreign Out-ward*) dan Studi Kasus 57
4.4 Ancaman Baru (*Emerging Threat*) Pendanaan Terorisme 58
4.5 Peta Risiko Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal 2021 61
4.6 Risiko Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Masa Pandemi COVID-19 64
4.6.1 Dampak COVID-19 dan Respons Kebijakan terhadap Program PPT dan PPSPM 65
4.6.1.1 Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Kementerian/Lembaga Lainnnya 65
4.6.1.2 Lembaga Penegak Hukum 68

BAB V KESIMPULAN RISIKO PENDANAAN TERORISME DAN PPSPM 70
5.1 Kesimpulan Risiko Pendanaan Terorisme dan PPSPM 71
5.1.1 Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) 71
5.1.2 Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) 72

DAFTAR PUSTAKA **74**

DAFTAR **TABEL**

Tabel 1	Rumusan Tingkat Risiko	11
Tabel 2	Daftar Tingkatan Penilaian Risiko	14
Tabel 3	Kebijakan terkait Upaya Mitigasi Kementerian/Lembaga	26
Tabel 4	Kebijakan terkait Upaya Mitigasi Lembaga Penegak Hukum	33
Tabel 5	Profil Perorangan	47
Tabel 6	Risiko *Inward*	56
Tabel 7	Risiko *Outward*	57
Tabel 8	Respons Kebijakan COVID-19 LPP dan K/L Lainnya	65

DAFTAR **GAMBAR**

Gambar 1	Formulasi Penilaian Risiko	10
Gambar 2	Transformasi Kuantitatif	10
Gambar 3	Contoh Matriks Evaluasi Risiko	12
Gambar 4	*Overview* Proses Penilaian Risiko TPPU/TPPT	12
Gambar 5	Grafik *Response Rate* Pengisian Kuesioner Pihak Pelapor	16
Gambar 6	Grafik *Response Rate* Pengisian Kuesioner APH dan K/L	16
Gambar 7	Grafik *Response Rate* Pengisian Kuesioner Lembaga Pengawas dan Pengatur	17
Gambar 8	Tipologi - Pengumpulan Dana	38
Gambar 9	Tipologi - Pemindahan Dana	40
Gambar 10	Tipologi - Penggunaan Dana	44
Gambar 11	Risiko Sektor Industri	45
Gambar 12	Risiko Profil Pelaku Perorangan	48
Gambar 13	Risiko Profil Pelaku Non Perorangan	49
Gambar 14	Risiko Wilayah Pendanaan Terorisme	51
Gambar 15	Ilustrasi Pemindahan Rekening TPPT	53
Gambar 16	Ilustrasi Penggunaan Dana untuk Aksi *Amaliyah* Kasus AH	54
Gambar 17	Ilustrasi Penggunaan Dana untuk Aksi *Amaliyah* Kasus WS	54
Gambar 18	Ilustrasi Penggunaan Dana untuk Aksi *Amaliyah* Kasus AKA	55
Gambar 19	Penilaian Aktivitas Pendanaan Terorisme berdasarkan Properti *Cryptocurrency*	59
Gambar 20	Alur Daftar Pendanaan PPSPM	62

BAB I

PENILAIAN RISIKO

INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL TAHUN 2021

Seiring dengan perkembangan cakupan dan sifat ancaman terorisme global yang semakin meningkat, diperlukan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Indonesia dalam rangka mencegah pendanaan terorisme sebagai salah satu upaya memerangi terorisme.

Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmen dalam membangun rezim APU-PPT yang efektif dengan melaksanakan pengkinian penilaian risiko nasional terhadap tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan untuk pertama kalinya juga penilaian risiko terhadap pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) bersama para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Inter-Agency Working Group NRA Indonesia Tahun 2021.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan *Global Terrorism Index 2019,* Indonesia berada pada peringkat ke-35 dari 138 negara di seluruh dunia dengan nilai 5,07 yang bermakna bahwa dampak serangan terorisme yang terjadi di Indonesia adalah berada di level medium[1]. Penilaian diambil dari beberapa faktor seperti angka kematian akibat serangan terorisme, tren serangan terorisme sejak tahun 2002, grup teroris di berbagai negara, serta akibat yangditimbulkan dari serangan teroris tersebut. Pada rentang waktu 2018-2019, tercatat telah terjadi peningkatan jumlah aksi terorisme di Indonesia seperti teror bom gereja di Surabaya, bom Sibolga, serta serangan teroris dengan target lembaga penegak hukumseperti yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua, Mapolda Riau, Mapolrestabes Surabaya,Mapolrestabes Medan, dan Pos Polisi Kartasura.

Salah satu faktor utama yang mendukung para teroris dapat melaksanakan aksinya adalah adanya dukungan finansial atau pendanaan yang berkelanjutan. Pendanaan yang diperoleh ini selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai persiapan operasional sebelum melaksanakan aksi, saat melaksanakan aksi, dan pembiayaan santunan para anggota teroris beserta keluarganya, utamanya bagi mereka yang keluarganya meninggal setelah melakukan tindakan teror. Di samping itu, pendanaan yang didapatkan juga digunakan untuk mempromosikan ideologi, mendanai perjalanan dan penginapan, melatih anggota baru, memalsukan dokumen, membeli atau merakit persenjataan dan amunisi, serta bahan peledak atau bom.

[1] *Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism,* published by Institute for Economics & Peace, Sydney.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, modus pendanaan terorisme juga semakin berubah, dari yang awalnya hanya menggunakan cara-cara konvensional seperti penggalangan dana secara tunai, hingga saat ini telah berkembang dengan penggunaan alat pembayaran virtual yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia; serta dari yang awalnya menggunakan cara-cara ilegal yang bersifat *underground*, hingga saat ini menggunakan lembaga berbadan hukum yang sah. Para pelaku terorisme selalu berusaha mencari celah-celah alternatif apabila jalan utama yang biasa digunakan telah berhasil diungkap aparat penegak hukum. Disamping itu, meluasnya aksi teror yang didukung oleh pendanaan yang bersifat lintas negara mengakibatkan pemberantasannya membutuhkan kerja sama internasional.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, modus pendanaan terorisme juga semakin berubah, dari yang awalnya hanya menggunakan cara-cara konvensional seperti penggalangan dana secara tunai, hingga saat ini telah berkembang dengan penggunaan alat pembayaran virtual yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia; serta dari yang awalnya menggunakan cara-cara ilegal yang bersifat *underground*, hingga saat ini menggunakan lembaga berbadan hukum yang sah. Para pelaku terorisme selalu berusaha mencari celah-celah alternatif apabila jalan utama yang biasa digunakan telah berhasil diungkap aparat penegak hukum. Disamping itu, meluasnya aksi teror yang didukung oleh pendanaan yang bersifat lintas negara mengakibatkan pemberantasannya membutuhkan kerja sama internasional.

Dalam merespon hal ini, Pemerintah dan rakyat Indonesia berkomitmen untuk senantiasa aktif berperan dalam setiap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, baik yang bersifat nasional maupun transnasional. Salah satunya adalah melalui upaya pemutusan mata rantai pendanaan terorisme melalui pendekatan *follow the money* dengan PPATK bertindak sebagai *focal point* dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia melalui perannya sebagai lembaga intelijen bidang keuangan. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian/Lembaga (K/L), Lembaga atau Aparat Penegak Hukum (LPH/APH), Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) selaku Regulator dan Penyedia Jasa Keuangan selaku Pihak Pelapor (PP) dikarenakan keterkaitan yang ada pada masing-masing tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seluruh pihak untuk memiliki pemahaman yang sama akan TPPT, sehingga selanjutnya dapat melakukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi sebagaimana direkomendasikan oleh *Financial Action Task Force (FATF)* yang menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan langkah-langkah hukum dan operasional yang efektif untuk memberantas praktik pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional. *FATF Recommendations* berisi 40 rekomendasi kepatuhan teknis dan 11 capaian langsung yang secara universal diakui sebagai standar internasional dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Secara spesifik, rekomendasi terkait TPPT yang terdapat pada poin *Recommendation 5 (the criminalisation of terrorist financing)*, *Recommendation 6 (targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing)*, dan *Recommendation8 (measures to prevent the misuse of non-profit organizations)* menjadi pedoman utama dalam segala upaya memutus rantai pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini menjadikan suatu negara harus memiliki ketentuan perundang-undangan maupun regulasi untuk mengkriminalisasikan pendanaan terorisme, membuat sanksi berupa pembekuan secara serta merta atas dana atau aset yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris atau Organisasi Teroris (DTTOT), dan menjamin agar organisasi non-profit/nirlaba tidak disalahgunakan oleh pelaku teroris maupun organisasi teroris.

Disamping itu, sejalan dengan perkembangan ancaman global saat ini yang mana telah terjadi peningkatan tren aksi terorisme dengan menggunakan senjata pemusnah massal atau *Weapon of Mass Destruction* (WMD) yang berbasis kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan material eksplosif, maka setiap negara di dunia sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1540 wajib untuk menetapkan dan melaksanakan peraturan nasional untuk mencegah aktor non-negara memperoleh senjata pemusnah massal. Terkait hal ini, FATF *Recommendation 7 (targeted financial sanctions related to proliferation)* mendorong agar negara-negara di dunia melakukan tindakan pembekuan secara serta merta atas dana atau aset yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Dalam menyikapi berbagai ancaman terkait TPPU dan TPPT, PPATK telah menerbitkan dokumen *National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing (NRA on ML/TF)* yang meliputi proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko TPPU dan TPPT yang menjadi dasar untuk penentuan kebijakan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia. Penyusunan NRA ini sejalan dengan FATF *Recommendation 1 (Assessing risk and applying a risk-based approach)* yang mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM; serta mengambil tindakan, termasuk menentukan otoritas dan mekanisme untuk mengkoordinasikan aksi untuk menilai risiko dimaksud. Dengan adanya penilaian dan pemahaman risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM, Pemerintah Indonesia dapat mengalokasikan sumber daya untuk strategi memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM secara efektif. NRA TPPU dan TPPT sebelumnya telah diterbitkan di tahun 2015 dan 2019 yang mana dokumen pengkinian di tahun 2019 menyasar risiko tinggi yang teridentifikasi di tahun 2015. Pada tahun ini, akan dilaksanakan kembali pembaharuan NRA 2015 & 2019, yang mana pada kesempatan kali ini akan dilakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT per 2020-2021, serta untuk pertama kalinya penilaian risiko PPSPM secara menyeluruh.

1.2 Tujuan

Secara umum, tujuan penyusunan NRA TPPT dan PPSPM sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko domestik terkait TPPT yang meliputi tipologi, wilayah, profil pelaku, serta produk Pihak Pelapor, baik yang telah terjadi maupun yang potensial;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi berbagai risiko internasional baik bersifat *inward* maupun *outward* berdasarkan negara asal, baik yang telah terjadi maupun yang potensial terkait TPPT di Indonesia;
3. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi ancaman baik domestik maupun internasional terkait TPPT dan PPSPM di Indonesia;
4. Merumuskan rekomendasi strategi dan kebijakan terkait mitigasi risiko TPPT dan PPSPM di Indonesia baik yang telah ada, potensial, maupun yang bersifat *emerging*.

1.3 Hasil Keluaran/*Output*

Selanjutnya, NRA yang disusun dapat menjadi acuan bagi pemenuhan kebutuhan nasional terkait upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT dan PPSPM seperti:

1. Penyusunan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (STRANAS) yang merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan dan prioritas aksi terkait APU-PPT.
2. Penyusunan *Sectoral Risk Assessment (SRA)* yang digunakan oleh Lembaga/Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai acuan melaksanakan *Risk-Based Investigation (RBI)* dan strategi penanganan perkara TPPU, TPPT, dan PPSPM.
3. Penyusunan *Sectoral Risk Assessment* yang digunakan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) sebagai acuan dalam melaksanakan *Risk-Based Supervision (RBS)*.
4. Penyusunan *Risk-Based Approach (RBA)* bagi Pihak Pelapor (PP) sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi program APU-PPT.

1.4 Struktur Penulisan

Penulisan NRA *on* TF/PF 2021 ini dibagi menjadi beberapa bab yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan, hasil keluaran/*output* dan struktur penulisan.

BAB II Metodologi

Dalam bab ini dijelaskan metodologi yang terdiri dari metode penelitian, ruang lingkup dan tahapan penilaian risiko, faktor pembentuk risiko, dan teknik pengumpulan data.

BAB III Kerangka Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Indonesia.

Pada bab ini terdapat gambaran mengenai kerangka hukum di Indonesia, yang melingkupi kerangka peraturan dan regulasi terkait APU-PPT serta pencegahan PPSPM.

BAB IV Risiko Utama Pendanaan Terorisme dan PPSPM

Bagian ini berisi inti ulasan terkait modus pendanaan terorisme, risiko domestik, risiko internasional, ancaman yang muncul (*emerging threat*), kasus-kasus TPPT di Indonesia, peta risiko PPSPM, serta risiko TPPT dan PPSPM di masa pandemi COVID-19.

BAB V Kesimpulan dan Langkah Mitigasi Risiko Pendanaan Terorisme dan PPSPM

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi terhadap penilaian risiko nasional Indonesia terhadap TPPT dan PPSPM, serta aksi maupun rencana aksi yang dilakukan pemangku kepentingan TPPT dan PPSPM dalam rangka memitigasi risiko.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

Praktik-praktik terbaik internasional menjadi rujukan utama Pemutakhiran Penilaian Risiko Nasional TPPT dan PPSPM Holistik Tahun 2021.

Tak hanya melibatkan para pemangku kepentingan dalam negeri yaitu Regulator, Pihak Pelapor dan Asosiasi, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, Akademisi, Pakar; tetapi juga rekan-rekan Lembaga Intelijen Keuangan (FIU) luar negeri dalam rangka penyusunan Penilaian

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metodologi Penelitian

Penyusunan NRA TPPT dan PPSPM didasarkan pada kombinasi atas tiga *framework* yang selama ini digunakan dalam penyusunan NRA sebelumnya yakni: FATF *Guidance*, IMF *Formulation*, dan NRA World Bank *Framework*. Metode analisis yang digunakan adalah *Mixed Method Sequential Explanatory Analysis* yang mengelaborasi pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk pendekatan kuantitatif dilakukan melalui penggunaan data statistik, data register, kuisioner, dan *experts view*. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif dilakukan melalui serangkaian proses *literature review*, *in-depth interview*, *case study*, dan *Focus Group Discussion (*FGD*)*.

2 .2 Ruang Lingkup dan Tahapan Penilaian Risiko

Dalam melakukan penilaian risiko, maka terdapat tiga tahapan yang dilakukan sebagaimana digambarkan di atas, yakni sebagai berikut:

1. Identifikasi

Setelah menentukan tujuan dan cakupan penilaian risiko, langkah pertama yang harus dilakukan yakni mengidentifikasi risiko berdasarkan konsep ancaman, kerentanan, dan dampak. Untuk memiliki dasar yang kuat sebelum memasuki tahapan berikutnya, maka proses identifikasi harus dilakukan dengan mengompilasi daftar ancaman riil dan ancaman potensial yang paling utama, dan kerentanan yang ada berdasarkan laporan-laporan terkait sektor-sektor atau mekanisme tertentu yang rawan digunakan dalam mendukung TPPT. Dalam tahapan pertama ini, dilakukan proses pemetaan jenis risiko yang nyata ataupun potensi (persepsi) baik dari sisi pencegahan dan pemberantasan baik untuk pihak pelapor, regulator, dan lembaga penegak hukum. Berikut gambaran formulasi penilaian risiko yang digunakan dalam TPPT:

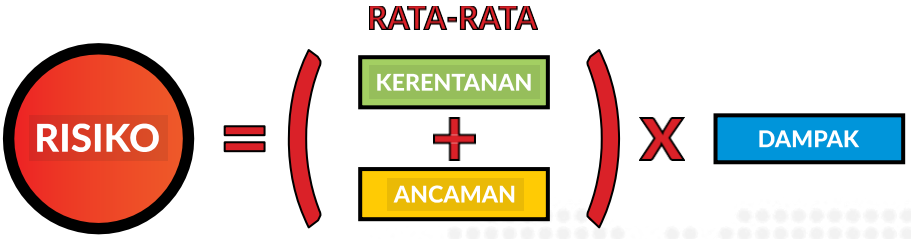

Gambar 1 Formulasi Penilaian Risiko
Sumber: Penilaian Risiko Indonesia terhadap TPPT 2015

2. Analisis

Proses analisis merupakan inti dari kegiatan penilaian risiko TPPU/TPPT. Bagian ini bertujuan untuk menganalisis risiko yang telah teridentifikasi untuk dapat memahami penyebab, sumber, kemungkinan, dan konsekuensi terkait TPPT. Tahap ini berisikan proses pembobotan atas setiap risiko yang sudah teridentifikasi. NRA ini melakukan kuantifikasi terhadap setiap variabel dengan mentransformasikan skala ancaman, kerentanan, dan dampak ke dalam skala 3-9. Dalam skala ini, data dengan nilai yang paling kecil otomatis menjadi skala 3, sementara data dengan nilai yang paling besar otomatis menjadi skala 9. Data dengan nilai di antara keduanya menjadi skala antara 3 s.d. 9 tergantung besar kecilnya nilai data tersebut. Transformasi kuantitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode sederhana sebagai berikut:

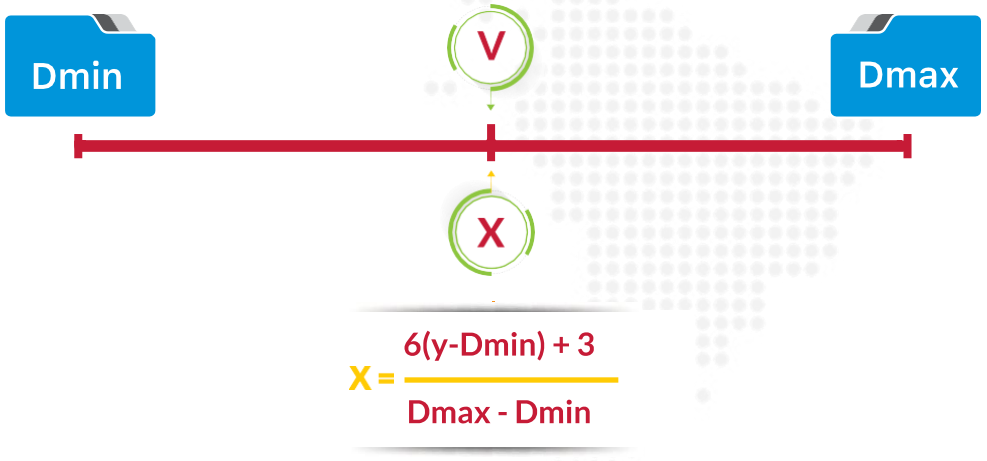

Gambar 2 Transformasi Kuantitatif
Sumber: NRA Indonesia 2015

Untuk setiap *Point of Concern* (PoC), masing-masing faktor pembentuk risikonya dari proses identifikasi dijumlahkan kemudian dirata-rata. Skala terkecil adalah 3 dan skala terbesar 9, baik untuk variabel ancaman, kerentanan dan dampaknya. Sesuai dengan formula penilaian risiko, setelah memperoleh nilai kuantitas

ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*) (IMF, 2011). Nilai kecenderungan masing-masing PoC kemudian dirata-rata dan dikonversi lagi ke dalam skala 3-9.

Sesuai dengan formula risiko, setelah memperoleh nilai kecenderungan, kemudian dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko. Karena skala kecenderungan dan dampak masing-masing bernilai 3-9, maka nilai risiko yang paling kecil adalah 9 (3x3) dan yang paling besar adalah 81 (9x9). Untuk mendapatkan skala yang konsisten yakni 3-9, nilai risiko yang diperoleh kemudian dikonversi dengan cara menghitung akar kuadrat masing-masing nilai risiko tersebut. Nilai risiko masing-masing PoC tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga *level*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Rumusan Tingkat Risiko
Sumber: NRA Indonesia 2015

RENTANG NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO
$3 \leq x \leq 5$	Rendah
$5 \leq x \leq 7$	Menegah
$x > 7$	Tinggi

Berikut penjelasan alternatif terkait tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak di atas:

1. Tinggi: terdapat jumlah dan nilai signifikan yang terlibat dalam transaksi mencurigakan dan kasus yang teridentifikasi secara faktual dan potensial
2. Menengah: terdapat jumlah dan nilai menengah (*moderate*) dalam transaksi mencurigakan dan kasus yang teridentifikasi secara faktual dan potensial
3. Rendah: terdapat jumlah dan nilai terbatas dalam transaksi mencurigakan dan kasus yang teridentifikasi secara faktual dan potensial

3. Evaluasi

Proses terakhir ini merupakan pengambilan hasil atas temuan selama proses analisis untuk selanjutnya dapat menentukan prioritas yang perlu dilakukan untuk menangani risiko, dengan mempertimbangkan tujuan yang ditetapkan pada awal proses penilaian. Prioritas-prioritas ini selanjutnya dapat berkontribusi dalam mengembangkan strategi untuk langkah mitigasi. Tahapan ini berisi proses penilaian

atas setiap bobot yang dihasilkan pada tahapan analisis, apakah risiko yang ada termasuk tinggi, sedang, atau rendah, sekaligus penentuan sikap terhadap risiko yang ditemukan, sebagaimana digambarkan pada matriks sebagai berikut:

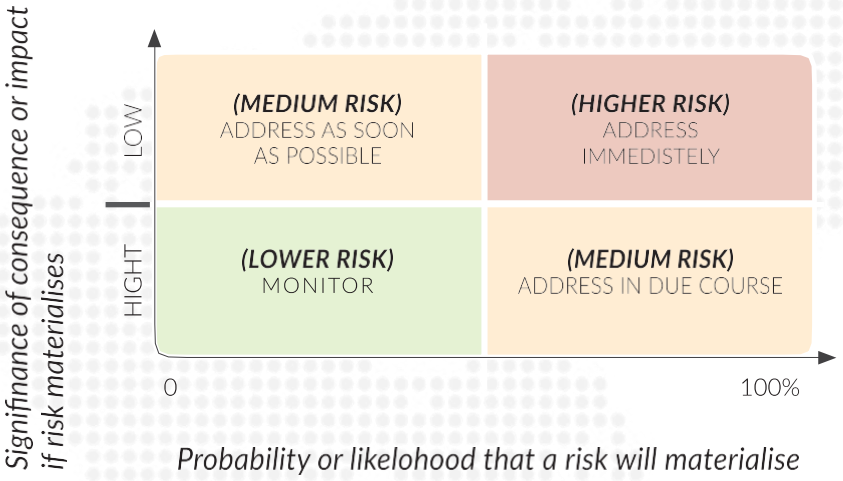

Gambar 3 Contoh Matriks Evaluasi Risiko
Sumber: FATF *Guidance -National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment* 2013

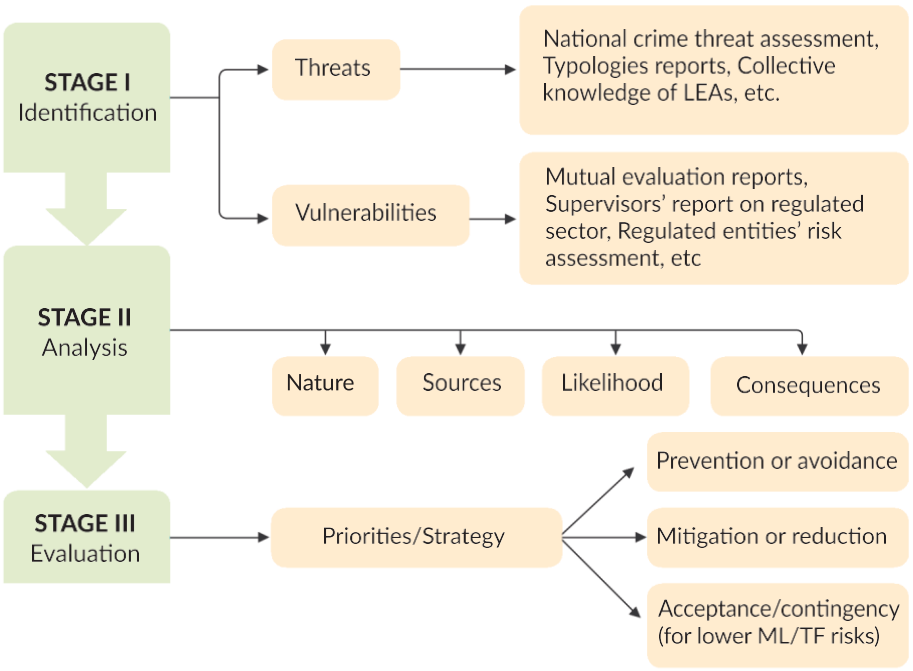

Gambar 4 *Overview* Proses Penilaian Risiko TPPU/TPPT
Sumber: FATF *Guidance - National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment 2013*

2.3 Faktor Pembentuk Risiko

Berdasarkan *National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment* FATF *Guidance 2013*, untuk melakukan penilaian risiko TPPU/TPPT di tingkat nasional, maka digunakan pendekatan dengan berdasar kepada konsep berikut:

1. *Risk* atau risiko; terdiri dari tiga faktor yakni ancaman, kerentanan, dan dampak. Penilaian risiko pada dasarnya adalah suatu produk atau proses yang berdasarkan sebuah metodologi, disetujui oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunannya, serta bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami risiko-risiko TPPU/TPPT sehingga dapat bermanfaat sebagai langkah pertama untuk menanggulanginya.
2. *Threats* atau ancaman; dimaknai sebagai individu atau kelompok atau sekumpulan orang, objek, atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan bahaya, contohnya negara, masyarakat, ekonomi, dan lain-lain. Dalam konteks TPPT, ancaman dapat ditimbulkan oleh pelaku, kelompok teroris dan fasilitatornya, pendanaan, serta aktivitas TPPT baik di masa kini maupun masa mendatang.
3. *Vulnerabilities* atau kerentanan; dimaknai sebagai segala hal yang dapat dieksploitasi oleh ancaman yang ada atau yang dapat mendukung dan memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada TPPT. Dalam konteks TPPT, kerentanan berfokus pada faktor yang menunjukkan kelemahan sistem APU-PPT atau kontrol tertentu dalam suatu negara.
4. *Consequence* atau dampak; bermakna sebagai imbas atau bahaya yang timbul karena TPPT, dan termasuk didalamnya adalah efek dari tindak pidana awal dan aktivitas teroris pada sistem keuangan dan institusi, ekonomi, dan masyarakat secara umum.

Untuk menentukan risiko utama, maka dilakukan serangkaian penilaian dengan melakukan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu: ancaman, kerentanan, dan dampak. Selanjutnya, pembahasan risiko utama TPPT akan dilakukan berdasarkan pembagian dua *cluster*, yaitu domestik dan internasional. Pada *cluster* domestik, akan dibahas beberapa PoC berikut: (1) Tipologi Pendanaan Terorisme, (2) Wilayah dalam Pendanaan Terorisme, (3) Profil Pelaku Pendanaan Terorisme, dan (4) Produk Pihak Pelapor. Sedangkan pada *cluster* internasional,

akan dibahas mengenai risiko TPPT *inward* dan *outward*. Selain itu, pada bagian analisis risiko utama TPPT ini juga dibahas mengenai *emerging threat* yang dimaknai sebagai ancaman baru yang dianggap berpotensi terjadi di masa mendatang, atau ancaman yang sebenarnya sudah dikenali namun belum terlihat dampaknya secara meluas.

Setelah dilakukan proses penilaian yang meliputi proses penghitungan dan pembobotan, maka akan didapatkan hasil akhir berupa risiko yang di dalam NRA TPPT ini penentuan bobot untuk level risikonya adalah:

Tabel 2 Daftar Tingkatan Penilaian Risiko

TINGKATAN RISIKO	BOBOT NILAI	ARTI LEVEL RISIKO
Peringkat Risiko Rendah	3 – 5	Risiko yang ada dapat diterima namun perlu dikaji (*review*) secara berkala
Peringkat Risiko Menengah	>5 – 7	Risiko yang ada bersifat moderat, namun perlu adanya upaya penanganan (karena jika tidak, risiko berpotensi mengarah ke lebih tinggi)
Peringkat Risiko Tinggi	>7 – 9	Risiko yang ada perlu mendapat penanganan sesegera mungkin

Sedangkan untuk PPSPM, proses identifikasi, analisis dan evaluasi akan mempertimbangkan aspek ancaman dan kerentanan serta mitigasi risiko yang telah dilakukan. Dikarenakan hingga saat ini belum ditemukan kasus nyata PPSPM di Indonesia, maka belum dapat dilakukan pengukuran dampak PPSPM.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan NRA TPPT melewati beberapa proses tahapan pengumpulan data dan informasi yang dikumpulkan dari *stakeholders* terkait TPPT, meskipun dilakukan di masa pandemi COVID-19, di mana hampir seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara dalam jaringan/daring (*online*). Adapun dalam melakukan proses penilaian risiko NRA TPPT dan PPSPM, *stakeholders* yang dilibatkan Tim NRA PPATK secara aktif, antara lain Lembaga Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta Pihak Pelapor. Dengan demikian, secara umum tahapan proses yang dilakukan untuk dapat melakukan penilaian risiko terhadap TPPT dan PPSPM adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data

Dalam proses ini Tim PPATK mengirimkan dokumen pengisian kuesioner pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada PP, LPP, dan LPH untuk menilai sejauh mana proses identifikasi, deteksi, dan pencegahan sudah dilakukan, utamanya dengan berdasarkan DTTOT yang selama ini menjadi acuan untuk melakukan identifikasi terhadap pendanaan terorisme.

Instrumen survei ini mengadopsi instrumen yang telah dikembangkan oleh FATF. Agar lebih mudah dipahami oleh responden, instrumen survei tersebut telah diterjemahkan dan disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Selanjutnya, populasi survei adalah para *stakeholders* dari TPPT seperti PP, LPP, LPH, Lembaga Asosiasi, dan para pemangku kepentingan lainnya yang dinilai memiliki pemahaman yang memadai tentang perkembangan aspek ancaman, kerentanan dan dampak TPPT di Indonesia saat ini. Sehingga responden ditentukan secara *purposive non-probabilistic* berdasarkan kesesuaian dengan kriteria dan pemahaman mereka yang memadai terkait TPPT di Indonesia. Survei yang dilaksanakan melibatkan kurang lebih 600 responden untuk kepentingan analisis risiko TPPU dan TPPT. Proses pengumpulan data ini dilakukan sejak Agustus hingga November 2020. Terdapat tiga jenis kuesioner utama yang diarahkan kepada empat pemangku kepentingan utama dalam rezim APU-PPT di Indonesia. Tiga kuesioner utama tersebut adalah terhadap PP, LPP, dan LPH. Secara umum, dari total responden TPPU, TPPT dan PPSPM tersebut, tingkat responnya mencapai sekitar 87 persen. Sedangkan, untuk responden TPPT dan PPSPM mencapai 100%. Tingkat respon dari berbagai responden tersebut berdasarkan kategori sektor dan lembaga asal dapat dilihat pada grafik berikut.

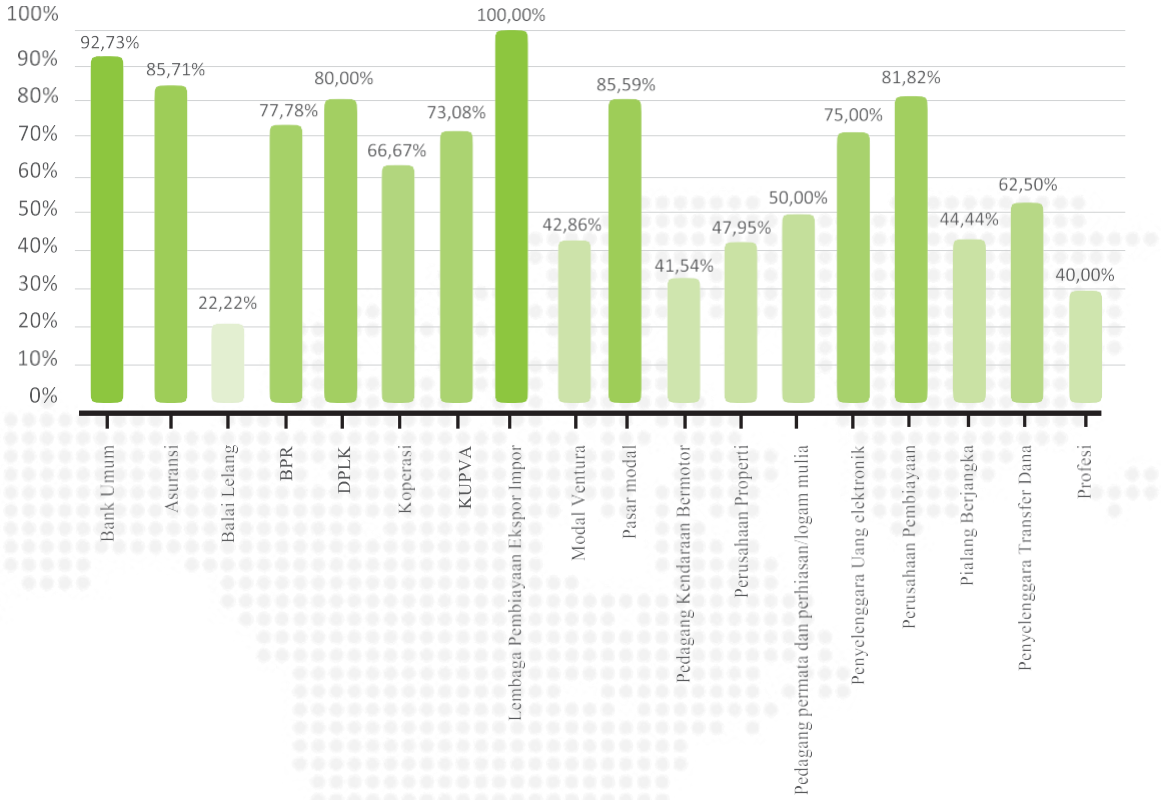

Gambar 5 Grafik *Response Rate* Pengisian Kuesioner Pihak Pelapor
Sumber: FGD Kerentanan APH TPPT, PPATK 2020

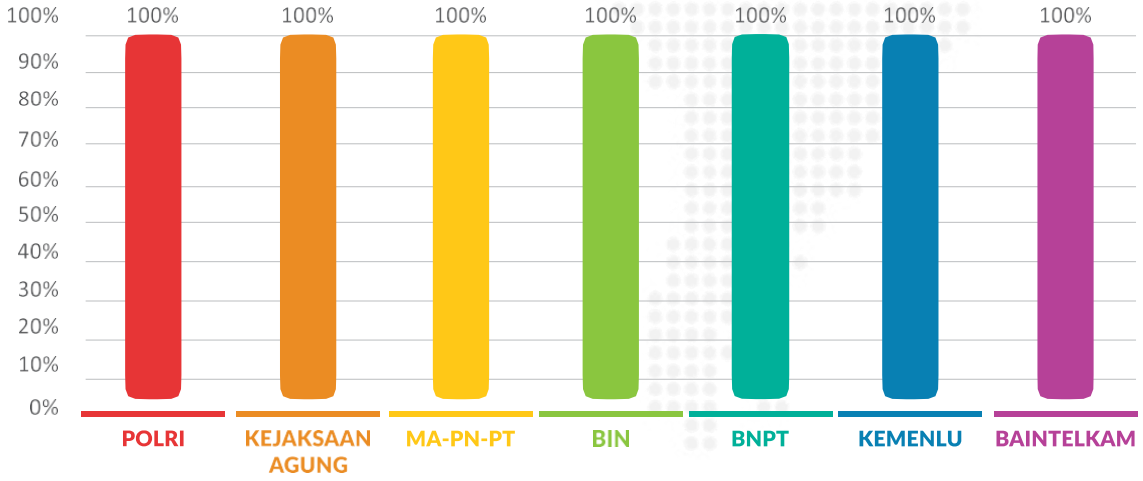

Gambar 6 Grafik *Response Rate* Pengisian Kuesioner APH dan K/L
Sumber: FGD Kerentanan APH TPPT, PPATK 2020

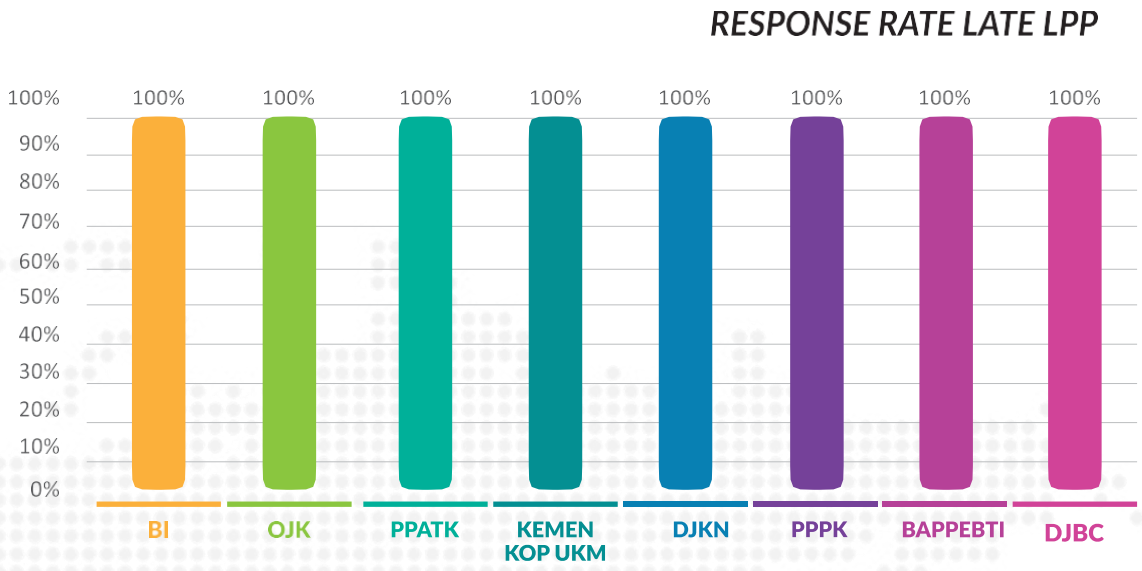

Gambar 7 Grafik *Response Rate* Pengisian Kuesioner Lembaga Pengawas dan Pengatur
Sumber: FGD Kerentanan APH TPPT, PPATK 2020

2. Tahap Diskusi

Proses diskusi dan pembahasan antara PPATK secara terpisah dengan masing-masing Pihak Pelapor, LPP, dan APH terkait pelaksanaan NRA TPPT/PPSPM dan penjelasan mengenai hal teknis dan substansi terkait pengisian dokumen penilaian. Dalam proses ini juga dipaparkan hasil dari pengumpulan data kuesioner yang telah diisi oleh *stakeholders* untuk kemudian dilakukan afirmasi dan konfirmasi data.

Dalam teknik pengambilan data penyusunan NRA menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dari sisi pendekatan kuantitatif, terdapat dua sumber data yang menjadi acuan.

1. Data statistik : Statistik Pelaporan, Pertukaran Informasi, Penanganan Perkara, Putusan Pengadilan, *Asset Recovery*
2. Kuesioner : Data Statistik dan Persepsi APH, LPP, Pihak Pelapor, FIU Luar Negeri.

3. Tahap *Focus Group Discussion (FGD)*

Proses diskusi diselenggarakan untuk mendapatkan informasi mendalam melalui *in-depth interview* dari *stakeholders* yang terlibat dalam penanganan TPPT. Untuk membantu pengisian kuesioner tersebut, tim penyusun NRA melaksanakan

rangkaian FGD yang diselenggarakan secara berurutan mulai dari: FGD Analisis Ancaman, FGD Analisis Kerentanan, FGD Analisis Dampak dan Risiko, dan FGD Mitigasi dan Aksi Prioritas dengan melibatkan LPP dan APH.

Sementara, data kualitatif berasal dari:

1. *Focus group discussion* : Analisis Ancaman, Kerentanan, Dampak, Risiko, Mitigasi Risiko dan Aksi Prioritas
2. Analisis PESTEL : *Political*, *Economical*, *Social*, *Technology*, *Environmental*, *Legislative* (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, dan Legislasi termasuk aspek hukum (*legal*).

BAB III

KERANGKA HUKUM

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI INDONESIA

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan langkah maju dan progresif dalam komitmennya mencegah TPPT dan PPSPM, serta keberhasilannya dalam upaya pengendalian risiko TPPT dan PPSPM.

Keberhasilan Indonesia dalam memitigasi risiko TPPT dan PPSPM tak lepas dari kerjasama Antar Lembaga Domestik dan Internasional yang efektif.

BAB III
KERANGKA HUKUM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI INDONESIA

3.1 Kerangka Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan PPSPM

Sesuai dengan komitmen Pemerintah dan segenap rakyat Indonesia untuk berperan aktif dan turut serta dalam setiap upaya pencegahan dan pemberantasan segala bentuk tindak pidana, utamanya TPPT baik di tingkat nasional, regional maupun transnasional, maka Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dan perjanjian internasional terkait TPPT seperti ratifikasi Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme (1999) dengan melalui UU No. 6 Tahun 2006 serta ratifikasi terhadap Resolusi DK PBB 1373 (2001) yang meminta setiap negara untuk mengambil langkah pencegahan dan pemberantasan tindakan pendanaan terorisme melalui UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbanganoleh Organisasi Kemasyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Indonesia juga mendukung upaya pencegahan diantaranya dengan mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1267 (1999), 1988 (2011) dan 2253 (2015) yang telah selaras dengan hukum nasional Indonesia terkait penanggulangan pendanaan terorisme. Atas dasar tersebut, Indonesia telah memiliki DTTOT berdasarkan Daftar Sanksi Al-Qaeda dan Daftar Taliban untuk proses pembekuan aset.

Sedangkan terkait PPSPM, Indonesia berkomitmen untuk tidak mengembangkan atau memiliki senjata nuklir dan pemusnah massal, dengan menjadi negara pihak pada instrumen internasional tentang pengendalian dan penghapusan senjata nuklir dan pemusnah massal, yaitu *Partial Nuclear-Test-Ban Treaty* (PTBT), *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT), *International Atomic Energy Agency* (IAEA), *Convention on the Prohibition of the Development*, *Production and Stockpiling of Bacteriological* (*Biological*) *and Toxin Weapons and on Their Destruction* (BWC), *Convention on the Prohibition of the Development*, *Production*, *Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (CWC), dan di tingkat regional telah menjadi salah satu pelopor Traktat *Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone* (SEANWFZ). Saat ini Indonesia juga tengah melangsungkan proses ratifikasi *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).* Selain itu juga terdapat Peraturan Bersama No 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang merupakan Peraturan Bersama antara BAPETEN, KEMENLU, POLRI, dan PPATK yang mengatur pencantuman, pemblokiran, penghapusan identitas orang dan korporasi terkait daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, serta ketentuan Pasal 93 UU PP TPPU yang merupakan salah satu regulasi utama dari pencegahan PPSPM.

TPPT dan PPSPM merupakan kejahatan lintas batas yang memerlukan kerja sama yang efektif baik di tingkat bilateral, regional, maupun internasional. Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bersifat transnasional tersebut, Indonesia sejak tahun 2006 telah mempunyai UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matter)* yang mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada pihak diminta dan dari Pihak Peminta kepada Pemerintah Republik Indonesia. TPPT secara umum diaturdalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pendanaan Terorisme.

3.2 Pengawasan dan Pengaturan PPT dan PPSPM di Indonesia

3.2.1 Lanskap Pengawasan dan Pengaturan PPT dan PPSPM

Rezim APU-PPT di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) serta PPSPM, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.

Dalam rezim PPT dan PPSPM Indonesia, terdapat beberapa LPP atau Regulator, yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai LPP sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB);
2. Bank Indonesia (BI) berperan sebagai LPP dari Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank, Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Selain Bank, serta Uang Elektronik dan Dompet Elektronik (UE dan DE) Selain Bank. BI juga berperan sebagai pemberi persetujuan pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai paling sedikit setara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia;
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) sebagai LPP dari Koperasi Simpan Pinjam;
4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai LPP Pedagang Fisik Aset Kripto;
5. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai LPP Notaris; Lalu Lintas Keimigrasian; dan Otoritas Pusat MLA;
6. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai LPP Akuntan dan Akuntan Publik serta Balai Lelang;
7. PPATK sebagai LPP Penyedia Barang dan Jasa, Perencana Keuangan dan Advokat;
8. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama sebagai Pengawas Organisasi Kemasyarakatan/Ormas; dan
9. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan sebagai

Pengawas Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas.

Selain itu, terdapat beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang berperan dalam penanggulangan pendanaan terorisme dan/atau PPSPM dan juga menjadi bagian dalam *stakeholders* PPT dan PPSPM, yakni:

1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
2. Badan Intelijen Negara (BIN).
3. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai pengawas konten terorisme dan radikalisme di internet.
5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
6. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama sebagai Pengawas Organisasi Kemasyarakatan/Ormas; dan
7. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan sebagai Pengawas Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas.

3.2.2 Peraturan dan Kebijakan

Berikut beberapa peraturan dan kebijakan yang telah diterbitkan terkait PPT dan PPSPM:

1. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 serta SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, sebagaimana telah diubah dengan SEOJK Nomor 29/ SEOJK.01/2019;
2. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU-PPT di Sektor Perbankan;
3. Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program APU-PPT di Sektor Pasar Modal;

4. Surat Edaran OJK Nomor 37/ SEOJK.05/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB);
5. Surat Edaran OJK Nomor 38/ SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam DTTOT;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank;
9. Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di Bawah Pengawasan dan Pengaturan Bank Indonesia;
10. Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di Bawah Pengawasan dan Pangaturan Bank Indonesia;
11. Pedoman Prinsip Mengenal Pengguna Jasa atau *Customer Due Diligence* (CDD) bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di bawah pengawasan dan pangaturan Bank Indonesia;
12. Pedoman Penerapan APU-PPT Berbasis Risiko bagi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Bukan Bank (PTD BB) dan Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank;
13. Pedoman Penerapan APU-PPT Berbasis Risiko bagi Penyelenggara Uang

Elektronik, Dompet Elektronik, serta Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;

14. Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SEOJK Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
15. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024;
17. Peraturan PPATK Nomor 07 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat;
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
19. Surat Edaran Kepala PPATK nomor 02 tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi;
20. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT;
21. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana Yang Dimiliki Dan Dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris;
22. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta oleh Pialang Berjangka atas Dana yang

Dimiliki dan Dikuasai oleh Orang atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

23. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, dan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
24. Peraturan Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

3.2.3 Capaian dan Keberhasilan

Secara umum, kebijakan terkait upaya mitigasi TPPT dan PPSPM yang dilakukan K/L dan LPP dalam rentang waktu 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Kebijakan terkait Upaya Mitigasi Kementerian/Lembaga

KEMENTERIAN/ LEMBAGA	BENTUK
OJK	1. Menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU-PPT di Sektor Keuangan. 2. Melakukan secara aktif berbagai sosialisasi pengawasan kepatuhan penerapan APU-PPT di Sektor PJK. 3. Saat ini tengah mempersiapkan petunjuk teknis pada penerapan program APU-PPT pada tekfin p2p *lending*, salah satunya dengan melakukan *due dilligence* dengan menggunakan *biometric*. Tekfin p2p *lending* selanjutnya diminta untuk melakukan identifikasi risiko secara sektoral maupun nasional.

KEMENTERIAN/ LEMBAGA	BENTUK
BI	1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan otoritas domestik maupun otoritas atau bank sentral negara lain terkait APU-PPT. 2. Telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan APU-PPT bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank dan KUPVA Bukan Bank yang sesuai dengan FATF 40 *Recommendations*. 3. Telah mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko *(Risk Based Approach)*. Selanjutnya, telah menerbitkan pedoman penerapan APU-PPT berbasis risiko bagi penyelenggara serta pedoman pengawasan APU-PPT berbasis risiko bagi internal Bank Indonesia. 4. Telah menerbitkan PADG *Intern* terkait pengawasan APU-PPT bagi penyelenggara yang berada di bawah pengawasan dan pengaturan Bank Indonesia. 5. Melaksanakan *capacity building* secara reguler untuk para pengawas Bank Indonesia seluruh Indonesia maupun PJSP selain Bank dan KUPVA bukan bank melalui rapat koordinasi, *workshop* maupun *coaching clinic*. Selain itu, secara reguler melakukan standarisasi kompetensi SP-PUR melalui pelatihan/sertifikasi bagi penyelenggara di bawah pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia. 6. Menertibkan KUPVA BB tidak berizin dan PTD BB ilegal dengan berkoordinasi bersama POLRI.
Kemenkumham	1. Menerbitkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. 2. Menerbitkan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. 3. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap sektor-sektor usaha bisnis yang terdaftar di Kemenkumham. 4. Memperketat pengawasan keluar masuk WNA dan WNI melalui daerah perbatasan dengan memberikan layanan keimigrasian di seluruh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan membangun tujuh PLBN baru yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. 5. Melakukan pemantauan terhadap narapidana terorisme dan pendanaannya dengan menempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan khusus (maximum security).
Kemenkop & UKM	Menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Kemenlu	1. Melakukan peningkatan kualitas perlindungan WNI di luar negeri, termasuk dalam konteks pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. 2. Pemerintah (dalam hal ini diwakili Kemenlu) meningkatkan dan mengoptimalkan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme dengan berbagai organisasi di bawah kerangka PBB seperti UN *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), *Terrorism Prevention Branch*-UNODC, dan UN *Counter-Terrorism Executive Directorate* (UNCTED) dan berbagai negara di kawasan regional maupun internasional.

KEMENTERIAN/ LEMBAGA	BENTUK
Kemenlu	3. Indonesia (dalam hal ini diwakili Kemenlu) memprakarsai Resolusi 2560 DK PBB mengenai upaya perbaikan metode kerja komite sanksi DK PBB terkait penanggulangan terorisme. 4. Pemerintah Indonesia (dalam hal ini dikoordinasikan oleh Kemenlu) memfasilitasi kunjungan tingkat tinggi UNCTED dan Monitoring Team 1267 ke Indonesia serta memperkuat kerja sama dengan Komite Sanksi DK PBB. 5. Kontribusi Pemerintah Indonesia (dalam hal ini melalui Kemenlu) dalam organisasi internasional terkait TPPU dan TPPT. 6. Dalam masa kepemimpinan anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia yang diwakili Kemenlu telah meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan DK PBB untuk memerangi terrorisme, ekstremisme dan radikalisme dengan mengatasi sumber akar dari terorisme, radikalisme dan *violent extremism*, contohnya sebagai *co-chair Working Group "Countering Violent Extremism"* dalam *Global Counter Terrorism Forum* (GCTF).
Kemenkominfo	Melakukan pemblokiran konten di media sosial maupun situs yang terkait aksi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme di ruang digital.
Bappebti	1. Menerbitkan: a. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program APU-PPT terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. b. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. f. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. 2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

KEMENTERIAN/ LEMBAGA	BENTUK
BNPT	1. Menginisiasi terbentuknya Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme. 2. Melakukan kontra-radikalisasi (melalui teknologi media sosial dalam menyebarkan paham 'radikal positif'), kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi, penanganan krisis, koordinasi penegakan hukum, hingga pemulihan korban tindak pidana terorisme. 3. Melakukan peningkatan *volume* pelatihan dan pembinaan penanggulangan terorisme kepada aparat negara dan masyarakat sipil dengan menggandeng unsur-unsur masyarakat meliputi aktivitis perempuan dan anak, ahli IT, akademisi, pemuka agama, dan lain sebagainya. 4. Mendirikan 32 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi di Indonesia dengan menggunakan instrumen kearifan bersama-sama semua unsur masyarakat. FKPT merupakan kepanjangan tangan dari BNPT di daerah. 5. Melakukan optimasi kebijakan luar negeri melalui (1) penguatan implementasi hukum internasional dalam kerangka hukum nasional terkait penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme, (2) koordinasi dalam perlindungan WNI di luar negeri dari tindak pidana terorisme, (3) meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di tingkat bilateral, regional maupun internasional. 6. Melakukan pemantauan, rekomendasi pencantuman dan/atau pemutakhiran informasi terhadap/terkait individu/entitas yang diduga terlibat terorisme dan/atau pendanaan terorisme. 7. Menyelenggarakan dilaksanakannya peningkatan koordinasi bersama K/L terkait dalam penanganan DTTOT. 8. Melakukan Penanganan *Foreign Terrorist Fighters* melalui Satuan Tugas (Satgas) di bawah Menko Polhukam.
BIN	1. Melaksanakan operasi intelijen dalam rangka pendeteksian dan pencegahan dini kasus terorisme beserta pendanaan terorisme di Indonesia. 2. Melakukan koordinasi dan pengungkapan kasus terorisme bersama Densus 88/AT POLRI. 3. Melakukan kerjasama operasi khusus dan investigasi bersama Densus 88/AT POLRI. 4. Meningkatkan *capacity building* di internal BIN terkait pendanaan terorisme. 5. Melakukan pertukaran informasi proaktif dan reaktif dengan Densus 88/AT POLRI, PPATK, dan BNPT. 6. Meningkatkan kolaborasi dengan turut terlibat dalam kerja Tim Satgas DTTOT bersama Densus 88/AT POLRI, PPATK, BNPT, Kemenlu, dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham. 7. Melakukan koordinasi dengan Tim Satgas WMD bersama Baintelkam POLRI, PPATK, dan Kemenlu pada tahun 2017 terkait penanganan kasus Restoran Pyongyang di Jakarta dan tahun 2018 terkait penanganan kasus M/V Wise Honest di Balikpapan.

KEMENTERIAN/ LEMBAGA	BENTUK
PPATK	1. Pada tahun 20179 PPATK masuk sebagai bagian dari TimMembentuk Satgas Penetapan DTTOT bersama dengan Densus 88/AT POLRI, BIN, BNPT, Kemenlu, dan Imigrasi. 2. Meningkatkan kerjasama internasional terutama dengan negara tetangga melalui program *joint analysis* dan rapat bilateral (*joint working group discussion*). 3. Menginisiasikan pembangunan *platform* bernama SIPENDAR (Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme) yang berfungsi untuk menguatkan komunikasi antara PPATK dengan K/L terkait tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. Platform telah dilaunching pada awal Agustus 2021. 4. Melakukan peningkatan jumlah diseminasi HA transaksi keuangan berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme serta instansi tujuan, bukan hanya Densus 88/ AT dan BIN saja tetapi juga BNPT. 5. Melakukan penggantian aplikasi pelaporan sejak tanggal 1 Februari 2021, yaitu dari aplikasi pelaporan GRIPS menjadi aplikasi pelaporan goAML yang dikembangkan oleh *The Information Technology Service* (ITS) dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Aplikasi ini merupakan aplikasi yang terintegrasi yang sesuai dengan proses *bisnis Financial Intelligence Unit* (FIU) dan telah diimplementasikan oleh 56 FIU serta 55 FIU dalam proses implementasi.
Pemerintah RI secara umum	1. Melakukan penguatan kapasitas personel TNI/POLRI dan instansi terkait dalam rangka mendukung penanggulangan terorisme di wilayah perbatasan dan pulau terluar Indonesia. 2. Mengintensifkan koordinasi dan pertukaran informasi antar K/L untuk pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui PJK. 3. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, menerbitkan serangkaian surat edaran perihal pembelian bahan kimia berbahaya. Toko kimia wajib melaporkan kepada APH jika menemukan pembelian bahan kimia berbahaya dalam jumlah yang besar. 4. Melakukan upaya untuk mengimplementasikan 4 (empat) pilar *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* (UNGCTS). 5. Di bawah kepemimpinan Indonesia dalam DK PBB, Indonesia mengusulkan satu resolusi terkait penanggulangan terorisme yang telah mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB, namun tidak dapat disahkan karena di veto oleh Amerika Serikat.

3.2.4 Kerjasama Domestik

Kerjasama domestik dalam pencegahan TPPT dan PPSPM dilaksanakan baik antar LPP, antar LPH, serta lintas LPP dan LPH. Bentuk kerjasama dimaksud dapat berupa antara lain:

1. Pembuatan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU);
2. Penerbitan Peraturan Bersama terkait Daftar DTTOT dan Daftar Proliferasi;

dan

3. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) misalnya Satgas DTTOT dan Satgas *Weapon of Mass Destruction* (WMD) terkait PPSPM.

3.2.5 Kerjasama Internasional

Selain kerjasama antara LPP lintas negara, misalnya antara OJK dengan Otoritas Moneter atau Bank Sentral negara lain dan Bank Indonesia dengan Bank Sentral negara lain. Bentuk kerjasama internasional terkait TPPT atau PPSPM antara lain:

1. Membuat Nota Kesepahaman (MoU), dimana modalitas dalam MoU tersebut meliputi: (1) *policy dialogue*; (2) *exchange of data and information*; dan (3) *capacity building*;
2. Melaksanakan *Bilateral Cooperation* dan/atau *Joint Working Group Discussion* antar Pemerintah Asing; dan
3. Melakukan pertukaran informasi baik formal maupun informal. Sebagai contoh, OJK, BI atau PPATK aktif memberikan informasi terkait APU-PPT berdasarkan permintaan otoritas negara lain (*diagonal exchange*), seperti AUSTRAC, AFP, BNM, IDB, APG, FBI, US Department of Treasury ataupun Anggota Kongres AS.

3.3 Lembaga Penegakan Hukum

3.3.1 Lanskap Penegakan Hukum TPPT di Indonesia

Dalam penegakan hukum TPPT di Indonesia, pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Penyelidikan dan Penyidikan

   Dalam hal penyelidikan dan penyidikan TPPT secara administrasi dan birokrasi dilaksanakan oleh Sub Direktorat Pendanaan Terorisme Detasemen Khusus 88/Anti Teror (Densus 88/AT) pada Markas Besar Kepolisian Negara RI sebagai salah satu unit kontra terorisme di Indonesia.

2. Penuntutan

   Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal ini melaksanakan kewenangan penuntutan terhadap perkara tindak pidana terorisme dan tindak pidana

pendanaan terorisme. Fungsi penuntutan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI.

3. Peradilan

Saat ini, peradilan tindak pidana terorisme dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Peradilan tindak pidana terorisme dapat dilaksanakan di pengadilan negeri di luar *locus* kejadian berdasarkan fatwa Ketua Mahkamah Agung RI. Fatwa Ketua Mahkamah Agung tersebut dikeluarkan atas dasar permohonan dari penyidik atau penuntut umum untuk menyidangkan perkara terorisme di luar *locus* kejadian dengan mempertimbangkan aspek tertentu, misalnya situasi keamanan, strategis lokasi, dan sebagainya.

3.3.2 Peraturan dan Kebijakan

Berikut beberapa peraturan dan kebijakan yang telah diterbitkan terkait PPT dan PPSPM:

1. UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
2. UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

6. Peraturan Bersama Tahun 2015 antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Luar Negeri RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNPT Dan Kepala PPATK tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan OrganisasiTeroris;
7. Peraturan Bersama Tahun 2017 antara Menteri Luar Negeri RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BAPETEN dan Kepala PPATK tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

3.3.3 Capaian dan Keberhasilan

Berikut adalah mitigasi yang telah dilakukan LPP dan LPH terkait TPPT dan PPSPM dalam rentang waktu 2019 hingga pertengahan 2021:

Tabel 4 Kebijakan terkait Upaya Mitigasi Lembaga Penegak Hukum

LEMBAGA	BENTUK
POLRI	**Densus 88/AT** 1. Menandatangani komitmen bersama dengan 13 K/L terkait (Kemenpolhukam, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenag, Kejakgung, BNPT, BIN, OJK, BI, dan PPATK) mengenai pencegahan TPPT melalui NPO. 2. Menerbitkan *update* DTTOT 2019 dan 2020. 3. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pegurus dari NPO yang terbukti TPPT. 4. Memasukan beberapa NPO dan pengurusnya ke dalam list DTTOT di tahun 2020. **Baintelkam** 1. Melakukan investigasi terkait orang dan korporasi yang diduga terafiliasi dengan individu dan entitas yang tercantum dalam sanction list. 2. Melakukan penyelidikan terhadap sumber dana kelompok Radikal / Teror.
Kejaksaan	Berhasilnya penanganan tindak pidana pendanaan terorisme yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, di antaranya: 3 perkara di tahun 2018, 4 perkara di tahun 2019, 7 perkara di tahun 2020 dan 7 perkara di tahun 2021 (hingga April 2021).

Peradilan	1. Melaksanakan berbagai sidang pemeriksaan kasus dakwaan tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme secara kumulatif maupun alternatif di pengadilan negeri. 2. Memeriksa perkara TPPT sebanyak 18 kasus.
PPSPM secara umum	1. Melakukan penerbitan Peraturan Bersama antara Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala PPATK, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang dan Korporasi yang Tercantum dalam Daftar PPSPM. 2. Indonesia juga telah menjadi negara pihak pada NPT, *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) and its Amendment*, *Convention on Nuclear Safety*, *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)*, *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*, dan *IAEA Additional Protocol*.

3.3.4 Kerjasama Domestik

Kerjasama domestik dalam pencegahan TPPT dan PPSPM dilaksanakan baik antar K/L, antar LPH, serta lintas K/L, LPP dan LPH. Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa:

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU);
2. Penerbitan Peraturan Bersama terkait DTTOT dan Daftar Proliferasi;
3. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) misalnya Satgas DTTOT dan Satgas WMD terkait PPSPM;
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan perkara TPPT, misalnya ekspose perkara (gelar perkara) antara PPATK dan penyidik Densus 88/AT;
5. Pelaksanaan koordinasi pra-penuntutan dalam penanganan perkara TPPT antara jaksa penuntut umum bidang terorisme dan penyidik Densus 88/AT, seperti ekspose/gelar perkara dan/atau kegiatan rekonstruksi perkara; dan
6. Penyelenggaraan FGD untuk membahas problematika penanganan TPPT antara Penyidik Densus 88/AT, Kejakgung dan BNPT.

3.3.5 Kerjasama Internasional

Indonesia bekerjasama dalam penanggulangan TPPT antara lain dalam kerjasama secara bilateral maupun multilateral. Bentuk kerjasama ini dapat berupa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/ *Agreement*) atau pertukaran informasi baik formal maupun informal melalui *bilateral cooperation* atau *joint*

working group discussion meeting. Selain kerjasama antara lembaga penegak hukum lintas negara, misalnya antara kepolisian dengan kepolisian (Interpol & Aseanapol) dan kejaksaan dengan kejaksaan (IACA), terdapat juga kerjasama antara lain:

1. Kemenkumham dengan pihak Otoritas Pusat negara lain (terkait MLA);
2. PPATK dengan FIU negara lain (terkait informasi/intelijen keuangan);
3. POLRI dengan AFP (terkait JCLEC); dan
4. Kemenkumham/Kejakgung/POLRI/PPATK/BNPT dengan Pemerintah Amerika Serikat (USDOJ-OPDAT, FBI, USDOT).

Sedangkan forum kerjasama multilateral atau dengan organisasi internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPT dan PPSPM antara lain dilaksanakan melalui:

1. DK PBB;
2. FATF;
3. Egmont Group of FIUs;
4. Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG);
5. UNODC;
6. CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) dan SEACARIN (South East Asia CARIN) yaitu forum pemulihan aset antar Kejaksaan; dan
7. *Joint Working Group Discussion on Terrorism* (BNPT).

EKSTERNAL

BAB IV

RISIKO UTAMA PENDANAAN TERORISME DAN PPSPM

Penyesuaian terus dilakukan pada Program Pencegahan Pendanaan Terorisme dan PPSPM di Indonesia seiring dengan berkembangnya risiko TPPT dan PPSPM serta keadaan pandemi COVID-19.

Lingkup risiko TPPT dan PPSPM domestik dan luar negeri menjadi faktor penentu adaptasi.

BAB IV
RISIKO UTAMA PENDANAAN TERORISME DAN PPSPM

4.1 Lanskap Penilaian Risiko Pendanaan Terorisme di Indonesia.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh FATF dalam panduan penilaian mengenai risiko Pendanaan Terorisme tahun 2019 terdapat tiga faktor yang perlu mendapatkan perhatian yaitu Tingkat Ancaman yang ditimbulkan dari adanya pendanaan terhadap terorisme (*Terrorism Financing*/TF), Tingkat Kerentanan yang ditimbulkan dari TF, serta adanya Tingkat Dampak (Financial Action Task Force, 2019).

Dalam laporan pengkinian NRA 2015 dinyatakan bahwa mayoritas pendanaan terorisme di Indonesia berasal dari sumber pendanaan dalam negeri. Karena pendanaan terorisme bersifat lintas negara, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan dengan melibatkan PJK, LPP, APH, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.

Menurut FATF, ancaman dalam TPPT seringkali berkaitan dengan kegiatan pencucian uang (*money laundering*/TPPU), hal ini terkait dengan kemampuan teroris atau kelompok teroris dalam melakukan kegiatan pengumpulan dana, pemindahan dana serta penggunaan dana tersebut yang dilakukan oleh individu ataupun badan usaha legal atau ilegal serta melalui beragam cara dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan terhadap produk keuangan pada industri keuangan dan lainnya.

4.2. Peta Risiko Domestik Pendanaan Terorisme 2021

4.2.1 Tipologi

Aksi Pendanaan Terorisme secara domestik dilakukan melalui tiga modus, yakni pengumpulan dana, pemindahan dana, dan penggunaan dana. Detail penjelasan ketiga modus tersebut dapat diketahui sebagaimana di bawah ini.

4.2.1.1 Modus Pengumpulan Dana Terorisme

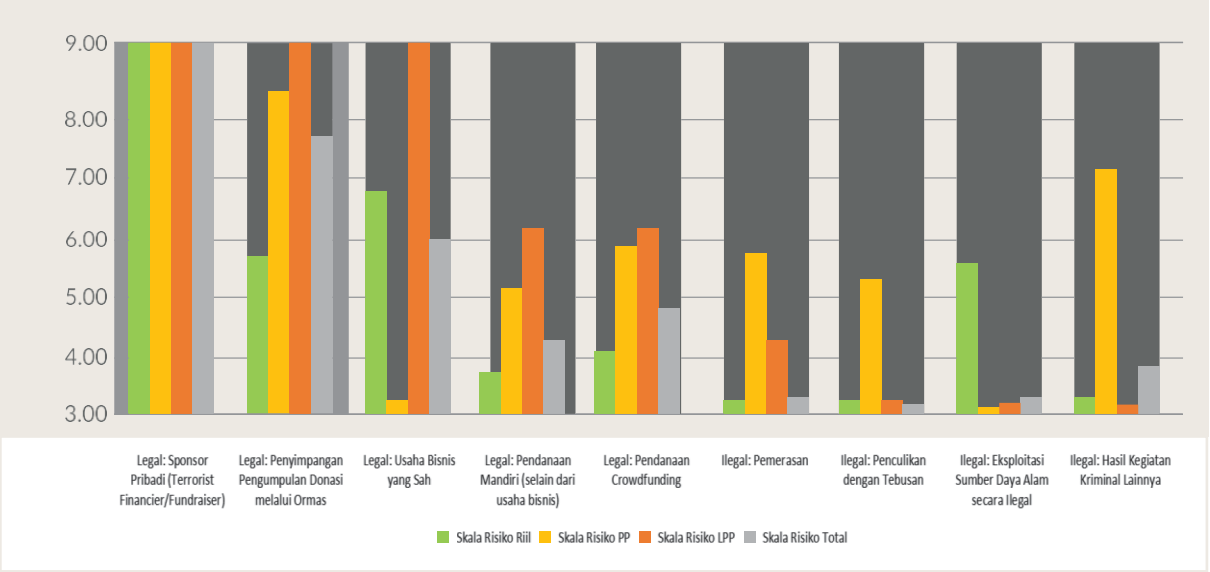

Gambar 8 Tipologi - Pengumpulan Dana
Sumber: Kertas Kerja PPATK 2020

Dalam survei yang dilakukan dapat dilihat bahwa pengumpulan dana yang dilakukan oleh kelompok teroris saat ini dilakukan menggunakan jalur-jalur yang legal seperti melalui pengumpulan dana sponsor pribadi yang dilakukan oleh individual pendukung kelompok teroris, melalui penyimpangan pengumpulan dana donasi yang terkumpul dari ormas, dan melalui usaha bisnis yang sah. Dalam praktiknya metode yang dilakukan adalah:

1. Pendanaan yang berasal dari sumber legal
    a. Menjual aset pribadi atau yang dimiliki oleh keluarga teroris baik kepemilikan harta pribadi maupun melalui perkawinan seperti harta kepemilikian istri dan keluarga lainnya yang mendukung gerakan terorisme.
    b. Melalui pengumpulan dana yang dilakukan oleh individual yang bekerja di luar negeri.
    c. Pengumpulan dana juga dilakukan secara legal yang dilakukan oleh individual teroris dengan berprofesi sebagai pedagang atau pemilik usaha dalam bentuk kecil ataupun

berbadan hukum resmi. Selain itu juga untuk menghindari kecurigaan dari APH kelompok teroris juga melakukan kegiatan pengumpulan dana secara legal melalui pendirian usaha kecil dan menengah atau yang bersifat industri rumah tangga antara lain dengan berdagang makanan.

d. Kelompok Teror memanfaatkan kotak sumbangan amal yang diletakkan di toko-toko, minimarket di beberapa wilayah di Indonesia. Kelompok teror memanfaatkan rasa sosial kemanusiaan dan agama disertai propaganda dengan tujuan penghimpunan dana dan rasa simpatik masyarakat, namun hasilnya digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.

2. Pendanaan menggunakan media sosial

a. Perkembangan teknologi internet dengan kemudahan pengembangan *website* dan pembuatan media sosial membuat pengumpulan dana semakin mudah dan luas dengan metode *hacking* atau pembajakan akun-akun tertentu milik pribadi masyarakat.

b. Kelompok teroris juga memanfaatkan pengumpulan dana dari masyarakat umum melalui aktivitas yang dilakukan oleh ormas baik yang berbadan hukum ataupun tidak, juga dengan menampilkan rekening pribadi pelaku pada media sosial yang dimiliki oleh ormas untuk menerima donasi dari masyarakat umum dengan mengeksploitasi kejadian yang bersifat kemanusiaan baik melalui pengelolaan akun media sosial fiktif ataupun dengan menyalahgunakan domain media sosial lembaga yang sah/legal.

c. Selain menggunakan ormas sebagai *coverage*, media sosial juga digunakan untuk mengumpulkan dana melalui akun milik orang lain atau *anonymous* untuk menyebarkan pesan pengumpulan dana atau menyebarkan paham radikal.

Namun demikian, walaupun pengumpulan dana secara legal menjadi kecenderungan, Venugopalan dana melalui metode

kriminal tetap terjadi, sebagai contoh:

a. Kasus lain yang diungkap oleh Densus 88/AT adalah penangkapan Salim Salyo di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 2019 lalu (Putusan Nomor 1113/Pid/Sus/2019/PN.Jkt.Tim). Hasil perampokan yang dilakukan terhadap satu bank yang berada di Jawa Timur dipergunakan untuk membeli senjata dan perakitan bom yang diberikan kepada kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

4.2.1.2 Modus Pemindahan Dana Terorisme

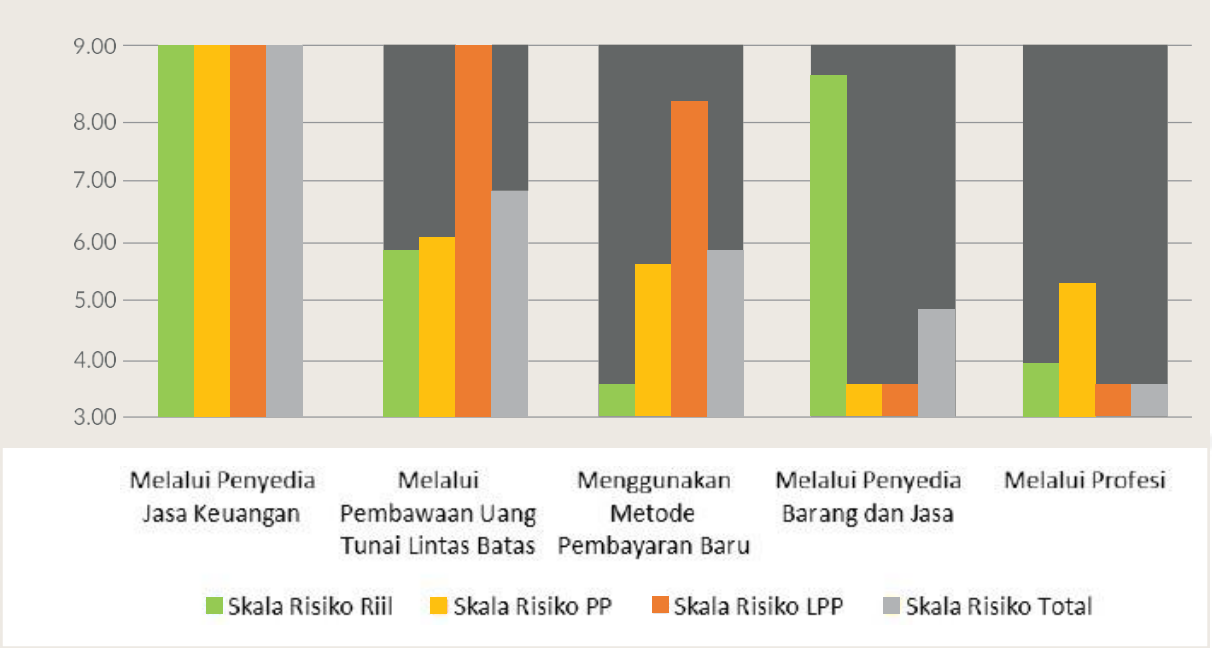

Gambar 9 Tipologi - Pemindahan Dana
Sumber: Kertas Kerja PPATK 2020

Terjadinya TPPT karena adanya celah yang dimanfaatkan oleh pelaku individual terhadap produk dan jasa keuangan. Dalam perkembangan teknologi industri, kemampuan kelompok teroris dalam pengumpulan sumber pembiayaan terus berkembang.

Dalam penilaian APH, penggunaan transaksi secara tunai tetap menjadi metode konvensional yang dilakukan oleh kelompok teroris yang dianggap mudah serta aman dikarenakan penggunaannya bersifat putus

tanpa jejak kepemilikan. Penggunaan uang tunai juga menyebabkan sulitnya pengecekan maupun penelusuran yang dilakukan oleh APH disebabkan jumlah yang dipecah dalam nominal yang kecil dan menggunakan kurir untuk menyelundupkannya baik dalam maupun ke luar negeri melalui titik wilayah yang dianggap lemah pengawasannya oleh APH.

1. Pemindahan Dana Melalui Bank

Dalam survei yang dilakukan dalam rangka penyusunan NRA yang dilaksanakan pada tahun 2020 oleh PPATK, yang respondennya adalah apgakum, K/L terkait, regulator, dan industri, didapatkan hasil bahwa produk perbankan dari Bank Umum masih sering digunakan oleh kelompok terorisme dalam penggalangan dan pemindahan dana. Adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan menandakan bahwa karakter kelompok teroris dalam menggunakan fasilitas perbankan biasanya untuk menghindari pelacakan dengan menggunakan nama pihak ketiga yang tidak terkait dengan jaringan kelompok dalam hal ini tidak masuk dalam DTTOT. Pihak ketiga ini dapat merupakan istri, anak atau anggota keluarga lainnya yang dapat dimanfaatkan kepemilikan rekeningnya.

Dari penilaian didapatkan bahwa transfer dana mendapatkan poin tertinggi yang berarti pendanaan terorisme masih menggunakan jasa transfer melalui industri keuangan terutama perbankan. Dalam temuan terdapat praktik jual beli rekening dan penggunaan identitas palsu yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok teroris, belum lagi bila ternyata transfer dana dilakukan kepada pemilik rekening di luar negeri yang merupakan luar jurisdiksi APH Indonesia, sehingga dalam penyidikan yang dilakukan membutuhkan koordinasi lintas batas negara.

Dalam rangka mencegah aliran dana terorisme yang berasal lintas batas negara asia tenggara disepakati dalam Konvensi ASEAN dalam Menghadapi Terorisme (ASEAN Convention On Counter Terrorism/ACCT) pada *Article VI Areas of Cooperation* dinyatakan

"*Prevent those who finance, plan, facilitate, or commit terrorist acts from using their respective territories for those purposes against the other Parties and/or the citizens of the other Parties*" (ASEAN, 2007), yang berarti agar setiap pihak melakukan pencegahan atas perencanaan dan pendanaan yang dilakukan oleh kelompok teroris yang terdapat pada wilayah yurisdiksinya baik yang ditujukan terhadap subjek ataupun objek di negara lain.

Berikut beberapa contoh kasus terkait pemindahan dana melalui rekening bank:

a. Kasus lain dalam penggunaan rekening bank adalah pendanaan yang dilakukan oleh MO alias OK alias AF yang menggunakan jasa transfer melalui bank (Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt.).

b. Kasus yang melibatkan AJ yang terlibat dalam kasus bom Sarinah merupakan individu penyelundup senjata dan pengiriman personil Jamaah Daulah Islamiyah (JAD) ke Filipina. Dalam proses tersebut Adi menerima perintah untuk mengambil uang sebesar tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat untuk diberikan kepada anggota JAD lainnya dengan nominal yang berbeda (Putusan No. 817/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim).

2. Pemindahan Dana Melalui Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Selain menggunakan produk perbankan, APH juga menemukan penggunaan jasa penukaran valuta asing untuk pembiayaan pendanaan terorisme. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui KUPVA BB (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank) rentan disalahgunakan untuk pendanaan terorisme, dengan contoh kasus sesuai putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, di mana pelaku pendanaan terorisme membeli senjata api dengan uang hasil penukaran di KUPVA BB. Dalam kasus tersebut yang digunakan adalah KUPVA BB berizin, namun yang lebih rentan lagi adalah

KUPVA BB yang tidak berizin karena tidak diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia terus melakukan penindakan terhadap KUPVA BB yang tidak berizin yang dimulai sejak tahun 2017, di mana KUPVA BB yang tidak berizin akan dilakukan penutupan.

2. **Pemindahan Dana Melalui Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB)**

Salah satu contoh kasus penggunaan PTD BB untuk memindahkan dana terorisme adalah kasus BN. Kepolisian berhasil membongkar asal pendanaan terorisme untuk kelompok Bahrun Naim yang menerima uang dari Australia, Malaysia, Singapura dan Filipina dengan menggunakan PTD BB. Selain itu kasus OR (Putusan 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel) yang menggunakan PTD BB untuk mengirimkan dana ke Filipina.

3. **Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas Negara**

Adanya pengawasan menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui K/L terkait melakukan koordinasi antar lembaga dan LPH serta LPP dan PP, berdampak terhadap ketatnya pelaporan terhadap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Namun demikian dalam laporan *Regional Risk Assesment* (RRA) yang dilakukan untuk wilayah Asia Tenggara dan Australia atas Pembiayaan Terorisme tahun 2016, menyatakan bahwa kunci dalam ruang lingkup pembiayaan terorisme regional ada pada faktor geografi (AUSTRAC, 2016). Wilayah Indonesia yang berbatasan darat dan laut dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Thailand dan Australia. Perbatasan tersebut dapat dieksploitasi oleh kelompok terorisme untuk memindahkan dana atau melakukan transaksi melalui wilayah yang tidak terpantau oleh APH ataupun struktur unit teknis pengawasan yang dilakukan oleh K/L.

4.2.1.3 Modus Penggunaan Dana Terorisme

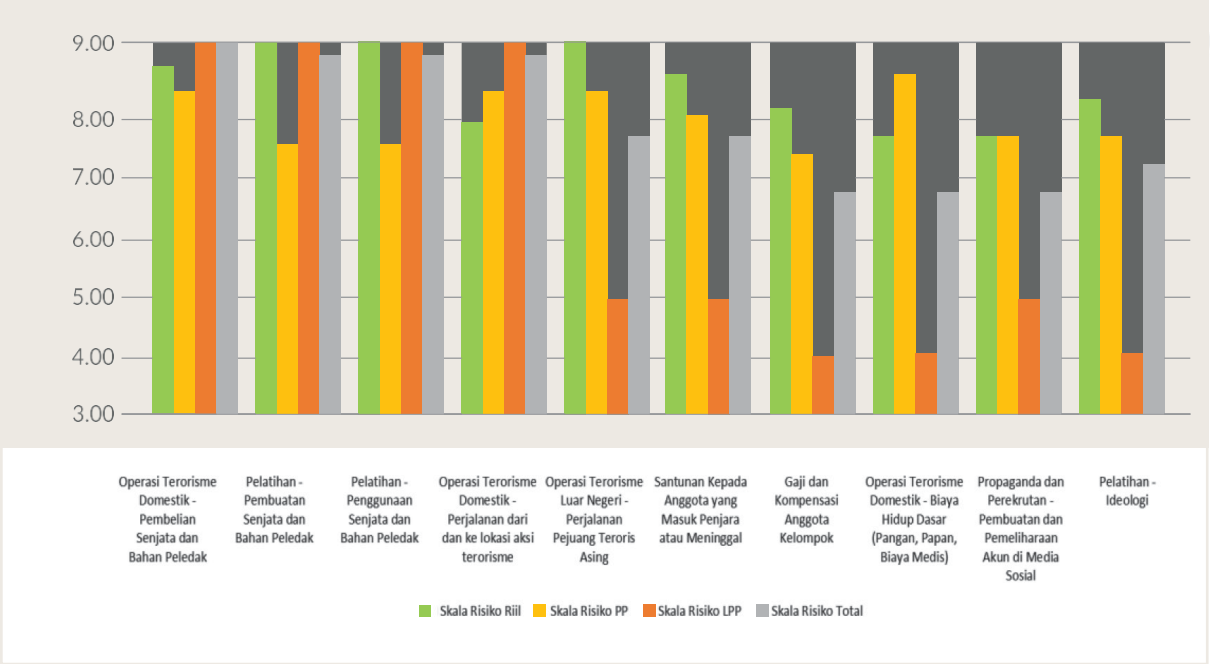

Gambar 10 Tipologi - Penggunaan Dana
Sumber: Kertas Kerja PPATK 2020

Tidak hanya dalam hal pembelian senjata, dana teror yang memiliki risiko tinggi juga dipergunakan untuk membiayai mobilitas anggota teroris dalam melakukan perjalanan dalam negeri ataupun *foreign terrorist fighters* (FTF) dan pelatihan. *Fundraising* juga dilakukan oleh kelompok teroris untuk pemberian gaji anggota layaknya sebuah organisasi usaha dan juga kepada anggota keluarga teroris yang sudah meninggal dalam melaksanakan amaliah atau dalam proses penahanan dan tahanan oleh negara. Pemberian gaji dan santunan tersebut bertujuan agar dukungan dan simpati terhadap perjuangan kelompok teroris terus didapatkan. Selain untuk pembelian dan pemberian santunan, kelompok teroris juga membiayai pemanfaatan media sosial untuk merekrut anggota baru yang sesuai dengan tujuannya serta sebagai alat propaganda dalam menyebarkan ideologinya.

4.2.2 Sektor Industri Pihak Pelapor

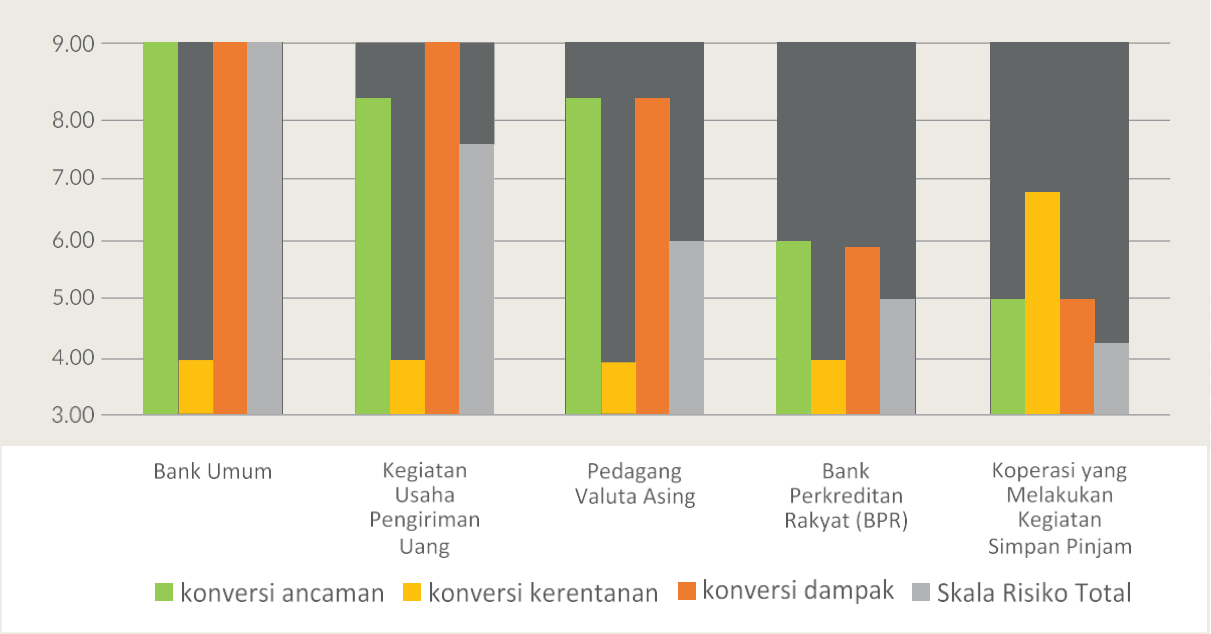

Gambar 11 Risiko Sektor Industri
Sumber: Kertas Kerja PPATK 2020 (hanya menampilkan risiko tinggi dan menengah)

Menurut hasil penilaian risiko, sektor industri Pihak Pelapor yang paling berisiko tinggi dimanfaatkan dalam pendanaan terorisme adalah Bank Umum, Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Bukan Bank (PTD BB) dan Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi dinilai berisiko menengah. Secara umum kerentanan dari Bank Umum, PTD BB dan PVA BB rendah karena sistem pemantauan APU PPT yang cukup baik, namun dari segi ancaman dan dampak masih tergolong tinggi karena beberapa dimanfaatkan oleh pelaku pendanaan terorisme.. Jangkauan layanan perbankan sudah mencapai seluruh wilayah Indonesia, selain itu perbankan memiliki berbagai jenis produk dan layanan sehingga paling banyak digunakan. Rekening tabungan dapat digunakan untuk menampung dana sumbangan ataupun memindahkan dana kepada pihak lain. PTD

BB dapat digunakan untuk memindahkan dana karena memiliki jaringan yang luas di berbagai belahan dunia termasuk di negara yang berisiko tinggi pendanaan terorisme, sedangkan PVA BB digunakan untuk melakukan penyimpanan dana ataupun penukaran dana yang dapat digunakan untuk biaya perjalanan pejuang teroris asing/FTF.

4.2.3 Profil Pelaku

4.2.3.1 Profil Perorangan

Pendanaan terhadap terorisme dapat berasal dari pelaku individual dan korporasi/entitas. Pelaku individu adalah pelaku perorangan yang merupakan pendukung atau anggota dari kelompok teroris yang memiliki peran untuk mendanai aksi kelompoknya melalui pembiayaan mandiri secara legal maupun ilegal, sedangkan pelaku korporasi/entitas merupakan suatu badan hukum atau lembaga/organisasi yang dalam kegiatannya dimanfaatkan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk membiayai aksi terorisme, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar sesuai regulasi tertentu. Pada penilaian Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme NRA 2015 didapatkan profil pelaku yang berisiko adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Profil Perorangan

PROFIL PERORANGAN	
Pengusaha / Wiraswasta	Pengurus dan Pegawai Yayasan / Lembaga berbadan hukum lainnya
Pegawai Swasta	Buruh, Pembantu Rumah Tangga, dan Tenaga Pengamanan
Ibu rumah Tangga	Pengurus Parpol
PNS (termasuk pensiunan)	Petani dan Nelayan
Pedagang	Pegawai Bank
TNI/POLRI (termasuk pensiunan)	Ulama/Pendeta/Pimpinan Organisasi dan Kelompok Keagamaan
Pelajar/Mahassiwa	Pegawai *Money Changer*
Profesional dan konsultan	Pengurus/Pegawai LSM/Organisasi tidak berbadan hukum lainnya
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	Pengrajin
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan)	Pengajar/Dosen

Sumber: (Inter-Agency Working Group NRA Indonesia, 2015)

Munculnya profesi-profesi yang disebutkan di atas dikarenakan adanya upaya kelompok teroris untuk mengusahakan pendanaan dengan memaksimalkan keterampilan yang dimiliki, terlebih dengan semakin meningkatnya pengetatan dan pengawasan yang dilakukan oleh APH. Dari data penilaian yang pernah dilakukan pada NRA 2015 terdapat beberapa profil yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam memberikan dukungan pendanaan terorisme yaitu:

1. Pelajar/mahasiswa;
2. Pengurus LSM atau organisasi tidak berbadan hukum;
3. Pedagang, tokoh agama/pimpinan organisasi kelompok keagamaan, dan
4. Pengurus yayasan.

Sementara pada pengkinian NRA 2019 tingkat risiko beralih kepada profil pedagang/wirausaha/pengusaha. Namun demikian hasil survei yang dilakukan pada tahun 2020 didapatkan profil pelaku perorangan berisiko adalah:

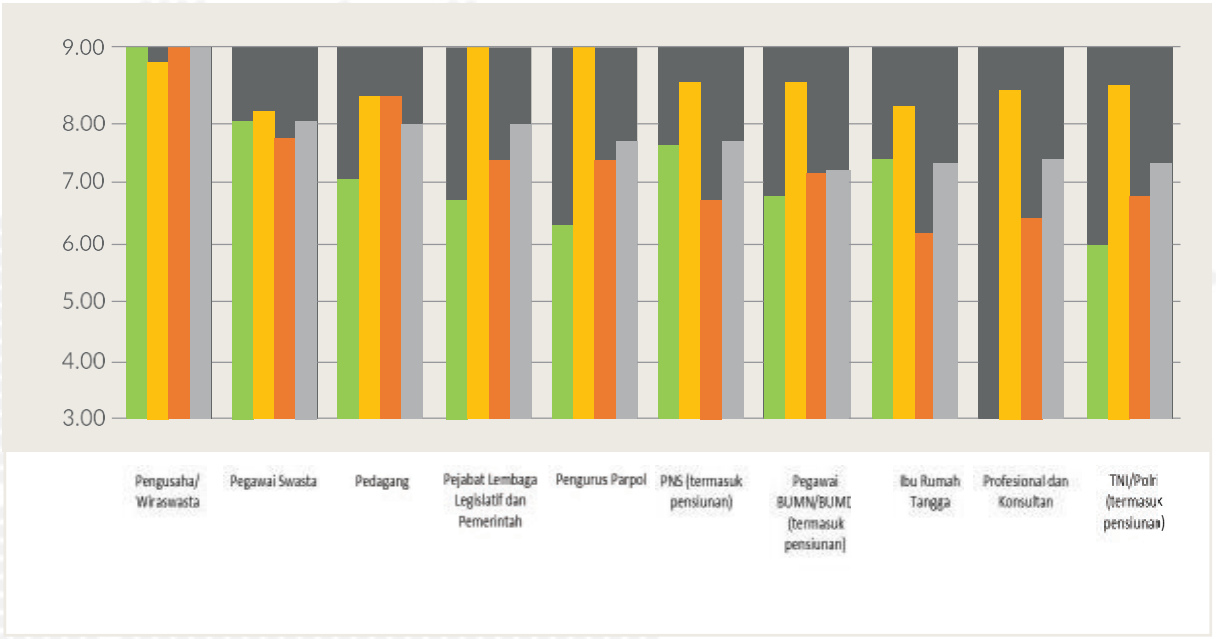

Gambar 12 Risiko Profil Pelaku Perorangan
Sumber: Kertas Kerja PPATK 2020

Tidak ada pergeseran dari ketiga profil di atas dalam tingkat risiko TPPT di mana Pengusaha/Wiraswasta, Pegawai Swasta dan Pedagang tetap menempati posisi tertinggi dari pengkinian NRA 2019 dan NRA saat ini. Tingginya risiko dari profil ini juga sudah terlihat pada *White Paper 2017* mengenai *self-funding* yang dilakukan oleh kelompok teroris yang diungkap oleh Densus 88/AT. Dalam putusan Putusan nomor 1330/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim) terhadap pelaku terorisme atas nama AT Als AVAls Grop.XX AS, ditemukan bahwa pelaku berprofesi sebagai tukang las.Selain itu bidang bisnis lainnya yang digeluti oleh kelompok terorisadalah sebagai penjual obat herbal, usaha elektronik dengan agenperjalanan dari kasus afiliasi dengan BN yaitu RN.

4.2.3.2 Profil Non-Perorangan

Berdasarkan hasil temuan APH bahwa pendanaan terorisme saat ini sudah lebih terorganisir yakni berasal dari pendanaan legal. Hal ini dilakukan agar pendanaan terhadap kegiatan terorisme dapat tidak terdeteksi oleh APH dengan cepat. Hasil survei yang dilakukan menyatakan bahwa ancaman dari adanya kejahatan pendanaan terorisme juga muncul dari profil non-perorangan atau badan usaha dalam kategori risiko tinggi dan sedang antara lain:

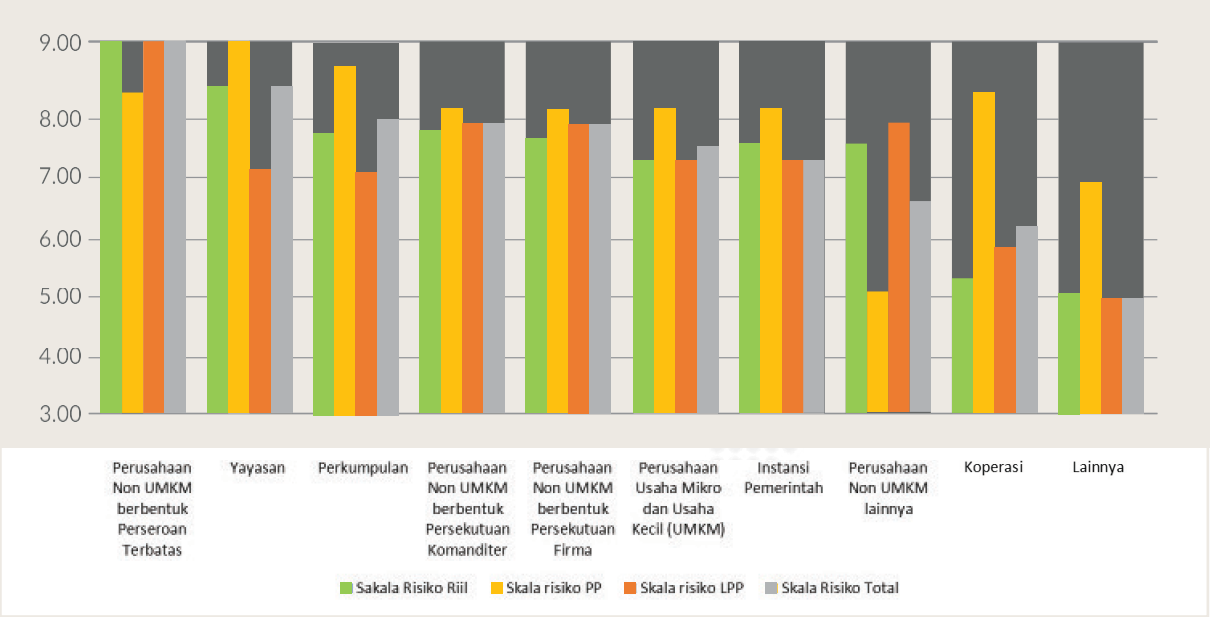

Gambar 13 Risiko Profil Pelaku Non Perorangan
Sumber: Kertas Kerja PPATK 2020

Sejak diterbitkannya NRA 2015, profil non-perorangan ini sudah diidentifikasi dengan tingkat risiko menengah, namun tidak berarti pengurus organisasi menyalahgunakan organisasi ataupun dana milik organisasi. Dalam laporan Pengkinian NRA terhadap TPPT 2015, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (NPO/*Non-Profit Organization*) terhadap pendanaan terorisme. Undang-Undang tersebut menyatakan secara tegas mengenai definisi larangan dan sanksi serta adanya kewenangan Pemerintah untuk membubarkan Ormas yang tidak sejalan dengan dasar negara Republik Indonesia.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia sejalan dengan telaah yang dilakukan dalam RRA mengenai NPO dan TF tahun 2017. Pada laporan tersebut disampaikan bahwa NPO menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh kelompok teroris untuk menggalang pendanaan, memindahkan dan bahkan menggunakan dana yang dimiliki oleh NPO seperti aspek legalitas sehingga akses terhadap penggunaan produk perbankan dianggap lebih aman, selain itu celah lain yang dimanfaatkan adalah pada kelemahan pengecekan latar belakang anggota atau pengurus dalam proses perekrutan terhadap anggota atau pengurus yayasan/ormas/NPO (Commonwealth of Australia, 2017).

4.2.4 Wilayah Geografis

Wilayah geografis Indonesia yang luas dan pertumbuhan perekonomian yang berbeda, memberikan peluang bagi kelompok teroris untuk melakukan pengumpulan, pemindahan dan penggunaan dana. Laporan RRA on TF tahun 2016 mengenai negara Asia Tenggara dan Australia, menyebutkan bahwa kunci penting dalam pendanaan terorisme salah satunya terletak pada faktor geografis sehingga memerlukan pengawasan terhadap zona yang dianggap rawan serta diperlukan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Walaupun secara lengkap laporan RRA tersebut ditujukan bagi kondisi wilayah perbatasan antar negara yang memudahkan kelompok teroris melakukan pemindahan dana, situasi ini juga dapat diadopsi pada wilayah Indonesia dengan lanskap hutan, gunung, dan perbukitan serta perkembangan kota-kota besar yang masyarakatnya semakin majemuk. Dengan lanskap tersebut memudahkan kelompok teroris untuk bersembunyi dan melakukan latihan teroris.

Perkembangan jaringan terorisme di tanah air secara umum terdapat 2 gelombang yaitu 1999-2014 dengan Al-Jamaah Islamiyah (JI) yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, dan 2014-sekarang Jamaah Ansharut

Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan *State of Iraq and Syria* atau ISIS (BNPT, 2020). Sementara kota-kota besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memudahkan kelompok teroris mendapatkan akses atas transaksi pendanaan melalui usaha-usaha legal dan melalui perusahaan ataupun lembaga penyedia jasa keuangan.

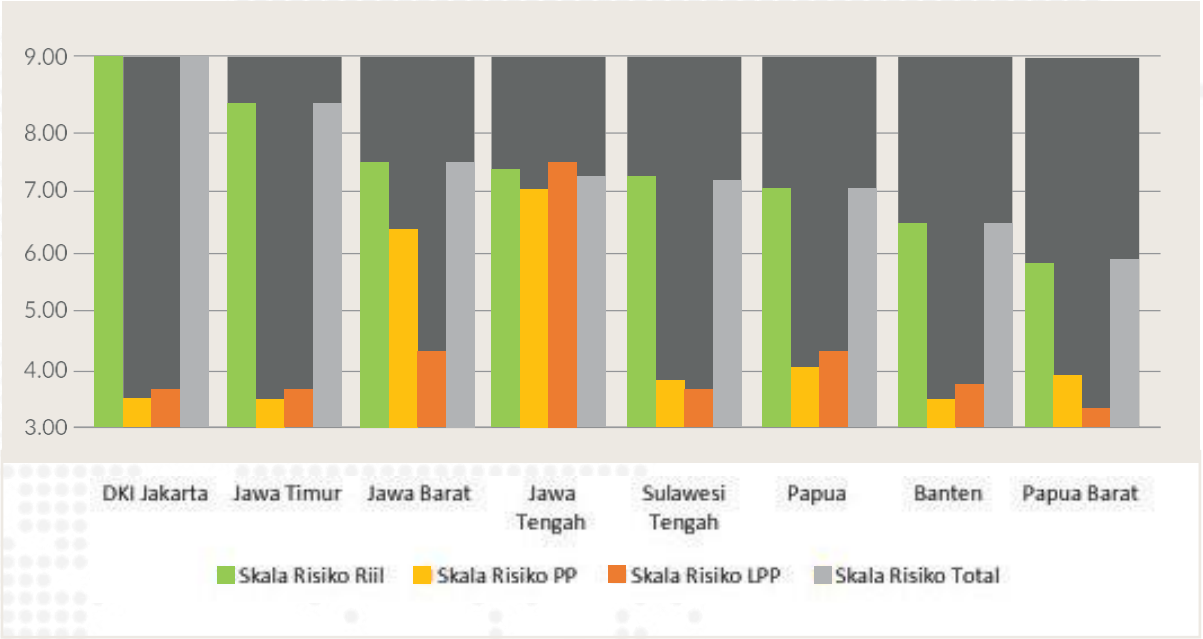

Gambar 14 Risiko Wilayah Pendanaan Terorisme
Sumber: Kertas Kerja PPATK 2020

Berdasarkan hasil survei terdapat empat wilayah berisiko terhadap adanya TPPT yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Bila dibandingkan dengan risiko wilayah pendanaan dalam laporan NRA tahun 2015 dan Pengkinian tahun 2019 tidak terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam penilaian wilayah berisiko di mana DKI Jakarta tetap sebagai wilayah dengan risiko tinggi. Walaupun data survei yang dilakukan terdapat wilayah dengan tingkat TPPT yang tinggi, namun bukan berarti wilayah lain dengan tingkat risiko menengah, seperti Sulawesi Tengah, Papua, Banten, Papua Barat, dan wilayah lainnya dalam kategori risiko menengah tidak perlu mendapatkan perhatian. Menurut Panduan FATF

dalam rangka untuk menghindari kecurigaan APH, kelompok terorisme dan pendukungnya melakukan transaksi dalam jumlah kecil sehingga tidak terlihat mencurigakan.

4.2.5 Studi Kasus

Berikut ini beberapa contoh studi kasus berkenaan dengan aksi tindak pidana pendanaan terorisme secara nasional.

Modus Pemindahan Dana Teroris Melalui Rekening Bank

Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan dengan nomor putusan 263/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim kepada MI alias AU. Ia ditangkap sejak 16 Juni 2019 dan selanjutnya dinyatakan telahterbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme dan ditahan selama enam tahun. Muhammad Irfan bersama-sama dengan beberapa rekannya secara rutin melakukan pematangan strategi untuk berangkat ke Suriah dan selanjutnya bergabungdengan Daulah Islamiyah di Suriah.

Sedangkan dalam rangka persiapan teknis, ia melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank Z, dan selanjutnya akan ditukar di salah satu *money changer* di Aceh. Selain itu, terdakwa juga menerimatransfer uang senilai Rp.100.000.000,00 melalui Rekening X yang ditukarkan dalam bentuk USD menjadi sekitar USD6950 (kurs 14.300). Dalam persidangan juga telah diajukan beberapa barang bukti seperti Kartu X. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 & Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam melakukan pemesanan tiket pesawat untuk menuju Afghanistan, digunakan transfer bank, salah satunya yaitu transfer ATM Y yang dilakukan melalui rekening istri salah satu saksi dengan jumlah total Rp.120,000,000,00. Secara lebih detail, pembelian tiket dilakukan dengan menggunakan uang saksi terlebih dahulu (yang disimpan di rekening tersebut, yang kemudian nanti uang yang telah dikumpulkan oleh peserta jihad akan diambil sebagai gantinya).

ILUSTRASI PEMINDAHAN REKENING TPPT

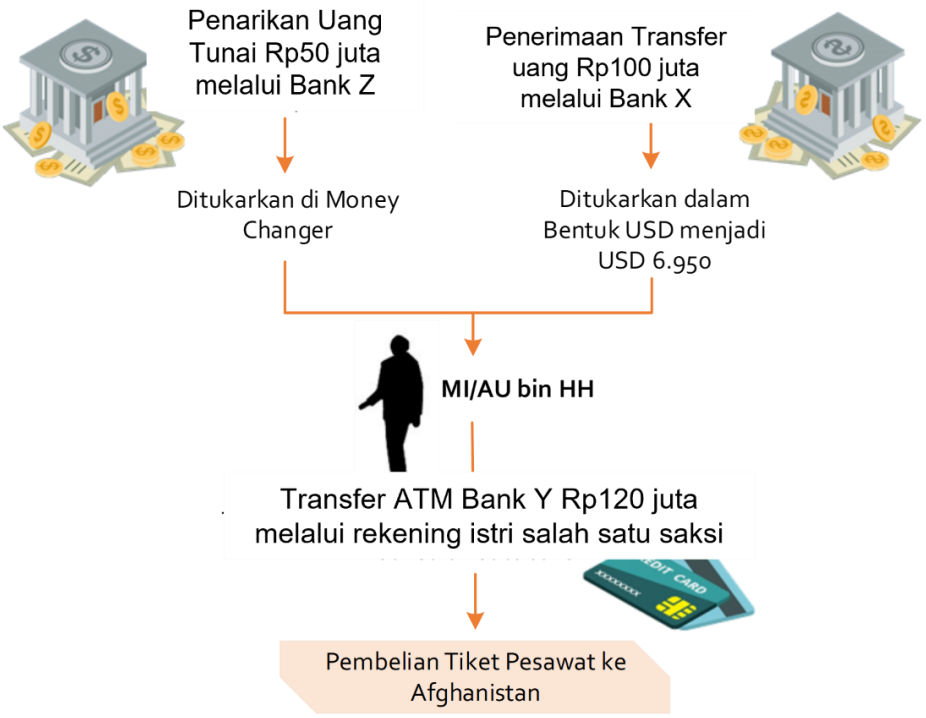

Gambar 15 Ilustrasi Pemindahan Rekening TPPT

Pembelian Senjata dan Amunisi untuk Aksi Teror

Kasus ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Tim. Penangkapan tersangka teroris Jamaah Ansharu Daulah (JAD) oleh Densus 88/ AT Antiteror terjadi di sebuah ekspedisi di Jalan Kunti, Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur,Kamis (23/4/2020) saat hendak mengirim senjata. AH yang merupakan anggota JAD Jawa Timur yang terpapar dan tertular paham terorisme ketika dia menjalani hukuman di Lapas Madura ternyata membeli senjata organik itu seharga Rp200 juta. Dibeli dari seorang oknum di Malang dengan senjata apinya jenis organik. Juga ada senjata jenis pistol rakitan, magasin senjata api laras panjang, dan ratusan butir peluru yang didugamerupakan selundupan dari Filipina.

Senjata dan amunisi mematikan itu hendak dikirim ke sebuah kota di Pulau Jawa dan diniatkan untuk *i'dad* (latihan fisik) atau melakukan persiapan sebelum kelak melangkah ke aksi teror. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dana ratusan juta tersebut,

Kelompok JAD memiliki kemampuan dana yang besar untuk membiayai aksinya. Seperti diberitakan AH yang merupakan warga Malang ini adalah eks narapidana karena pernah terlibat kasus pidana umum lalu dia menjalankan masa hukuman di Lapas Madura. Di saat itulah dia mengenal dan terpapar dengan tokoh JAD Jatim saat sama-sama menjalani masa hukuman di sana.

ILUSTRASI PENGGUNAAN DANA UNTUK AKSI AMALIYAH KASUS AH

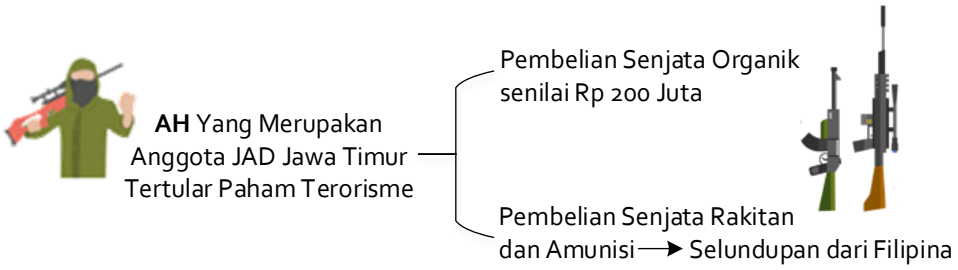

Gambar 16 Ilustrasi Penggunaan Dana untuk Aksi *Amaliyah* Kasus AH

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1329/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt telah diputuskan bahwa seorang terdakwa WS alias AM alias R yang terbukti bersama-sama dengan rekannya akan melakukan i'dad untuk membeli senjata AK 47 yang akan digunakan untuk mendukung aksinya melakukan Hijrah di Suriah.

ILUSTRASI PENGGUNAAN DANA UNTUK AKSI

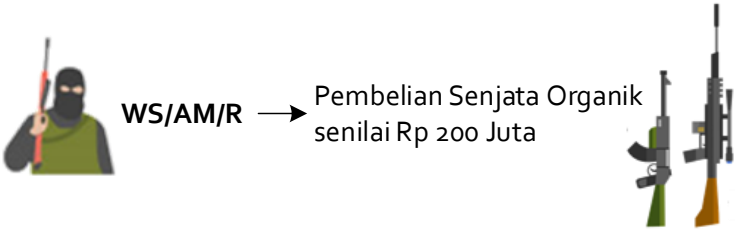

Gambar 17 Ilustrasi Penggunaan Dana untuk Aksi *Amaliyah* Kasus WS

Selanjutnya, terdapat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 1136/Pid.Sus.Teroris/2020/PN.Jkt.Utr yang menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa bernama AKA alias AT. Ia melaksanakan rencana amaliyah sebagai bentuk dukungan kepada ISIS dengan membeli samurai melalui lokapasar elektronik (e-

marketplace) pada Desember 2019.

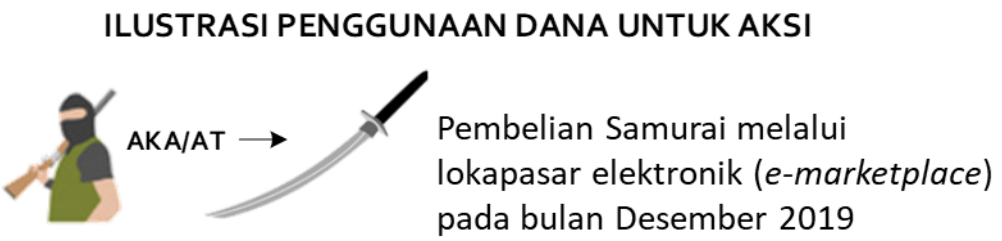

Gambar 18 Ilustrasi Penggunaan Dana untuk Aksi *Amaliyah* Kasus AKA

4.3 Peta Risiko Luar Negeri Pendanaan Terorisme 2021

Perkembangan terorisme di level nasional, regional maupun internasional menunjukkan adanya kecenderungan pola dan strategi serangan yang semakin berkembang dan beradaptasi dengan fenomena global. Eksistensi kelompok terorisme ini tentunya turut ditopang oleh aspek pendanaan yang terorganisir guna membiayai berbagai bentuk kegiatan seperti membeli senjata, bahan peledak dan logistik, mengadakan pelatihan, hingga merencanakan serta mengeksekusi aksi serangan.

Dalam *cluster* internasional, risiko pendanaan terorisme di Indonesia meliputi dua hal, yakni: (1) risiko *inward* yang bermakna pendanaan berasal dari luar negeri dan digunakan untuk kegiatan terorisme di Indonesia, dan (2) risiko *outward* yang bermakna pendanaan berasal dari Indonesia dan digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme di luar negeri. Selanjutnya, proses analisis dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni berdasarkan *Global Terrorism Index* 2020 yang memuat ringkasan tren global dan pola terorisme yang terjadi di seluruh belahan dunia, dan data pertukaran informasi FIU mengenai TPPT yang dimiliki Indonesia dengan negara lain.

4.3.1 Risiko Pendanaan ke Dalam Negeri (*Foreign In-ward*) dan Studi Kasus

Berikut merupakan tabel risiko *Inward* yang menjadi indikasi pendanaan terorisme yang masuk ke Indonesia.

Tabel 6 Risiko *Inward*

NEGARA	KATEGORI RISIKO
Amerika Serikat	Tinggi
Malaysia	Tinggi
Filipina	Tinggi
Australia	Tinggi
Afganistan	Menengah

Sumber: Kertas Kerja PPATK 2020

Berdasarkan temuan risiko di atas, negara yang berisiko tinggi menjadi indikasi sumber pendanaan terorisme yang masuk ke Indonesia adalah Amerika Serikat, Malaysia, Filipina, Australia, dan Afganistan. Jaringan teroris pada dasarnya mendapatkan dana dari cara-cara legal maupun ilegal, baik melalui penggalangan dana yang sifatnya digital, transfer, ataupun melalui penggalangan dana tunai.

Melalui analisis PESTEL, teridentifikasi tipologi TPPT yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku TPPT untuk melakukan pendanaan terorisme ke dalam negeri. Hasil identifikasi tersebut antara lain:

1. Metode pengumpulan dana *inward* yang memiliki kerentanan tinggi adalah Pengumpulan Dana secara Legal melalui Usaha Bisnis yang Sah dan Pendanaan *Crowdfunding*
2. Metode pemindahan dana *inward* yang memiliki kerentanan tinggi adalah Pemindahan Dana melalui Bank, Penyelenggara Transfer Dana, dan Layanan Transaksi Keuangan Berbasis Teknologi
3. Metode penggunaan dana *inward* yang memiliki kerentanan tinggi adalah Pelatihan Pembuatan Senjata dan Bahan Peledak, Pembelian Senjata dan Bahan Peledak, Pelatihan Penggunaan Senjata dan Bahan Peledak, serta Perjalanan Pejuang Teroris Asing.

4.3.2 Risiko Pendanaan ke Luar Negeri (*Foreign Out-ward*) dan Studi Kasus

Berikut merupakan tabel risiko *Outward* yang menjadi indikasi tujuan pendanaan terorisme yang berasal dari Indonesia:

Tabel 7 Risiko *Outward*

NEGARA	KATEGORI RISIKO
Malaysia	Tinggi
Filipina	Tinggi
Australia	Tinggi
Amerika Serikat	Menengah
Singapore	Menengah

Sumber: Kertas Kerja PPATK 2020

Berdasarkan temuan risiko di atas, Malaysia merupakan negara yang paling berisiko terindikasi sebagai tujuan pendanaan terorisme yang berasal dari Indonesia. Indonesia dan Malaysia memiliki banyak daerah yang berbatasan secara langsung baik di darat maupun di laut, sebagaimana Indonesia dan Filipina. Hal ini dianggap menjadi salah satu faktor yang mendukung pergerakan para teroris sehingga dapat melakukan kegiatan pengumpulan, pemindahan, dan penggunaan dana baik secara tunai melalui lintas batas negara, maupun melalui transfer

Melalui analisis PESTEL, teridentifikasi tipologi TPPT yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku TPPT untuk melakukan pendanaan terorisme ke luar negeri. Hasil identifikasi tersebut antara lain:

1. Metode pengumpulan dana *outward* yang memiliki kerentanan tinggi adalah pengumpulan dana secara legal melalui Pendanaan *Crowdfunding*, Sponsor Pribadi (*Terrorist Financier*/*Fundraiser*) dan Penyimpangan Pengumpulan Donasi Melalui Ormas
2. Metode pemindahan dana *outward* yang memiliki kerentanan tinggi adalah Pemindahan Dana melalui Bank dan Layanan Transaksi Keuangan Berbasis Teknologi

3. Metode penggunaan dana *outward* yang memiliki kerentanan tinggi adalah Perjalanan Pejuang Teroris Asing/FTF, Pembelian Senjata dan Bahan Peledak, Biaya Perjalanan dari dan ke Lokasi Aksi Terorisme, Pembuatan dan Pemeliharaan Akun di Media Sosial, dan Pelatihan Pembuatan Senjata dan Bahan Peledak

4.4 Ancaman Baru (*Emerging Threat*) Pendanaan Terorisme

Dalam konteks TPPT, *emerging threat* dimaknai sebagai ancaman baru yang dianggap berpotensi terjadi di masa mendatang, atau ancaman yang sebenarnya sudah dikenali namun belum terlihat dampaknya secara meluas. Terkait TPPT, berikut ini merupakan beberapa *emerging threat* yang dimaksud:

1. Aset Virtual

Saat ini, pendanaan terorisme tidak hanya menggunakan mata uang yang sifatnya umum digunakan, namun juga menggunakan *virtual currency* atau jenis uang digital/uang virtual yang tentu saja dapat mengancam dunia keuangan, bahkan menyebabkan risiko kejahatan keuangan. Mata uang virtual mempunyai fitur-fitur antara lain proses transaksi yang cepat, transaksi rendah biaya, dan relatif mudah, namun rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan karena memungkinkan terjadinya transaksi tanpa menggunakan nama sebenarnya, tidak memiliki kewajiban pelaporan dan beberapa tidak memerlukan perantara orang ketiga dalam melakukan transaksinya.

Sementara itu, FATF mendefinisikan *virtual currency* sebagai asset virtual (*virtual asset*) yang merupakan representasi digital yang dapat diperdagangkan secara digital dan berfungsi sebagai alat tukar, satu unit akun, dan atau penyimpan nilai, namun tidak memiliki status legal tender di yurisdiksi manapun (FATF, 2015). *Virtual currency* ini diklasifikasikan ke dalam *New Payment Method (NPM)* dengan *Bitcoin* sebagai jenis yang paling banyak diminati oleh para pelaku usaha. Penggunaan Bitcoin untuk melancarkan tindak pidana pendanaan terorisme sudah menjadi perhatian sejak lama oleh para penegak hukum di berbagai belahan dunia, apalagi semenjak meningkatnya pemberontakan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di Suriah.

Bitcoin juga diduga banyak digunakan oleh pelaku terorisme sebagai media transfer untuk mendanai kegiatan terorisme di Indonesia dan mendanai teroris asing yang ingin bergabung dengan ISIS. Gambar berikut menunjukkan beberapa penilaian terhadap properti *cryptocurrency* yang sering digunakan dalam pendanaan terorisme.

Assesment of Terrorist Finance Activities with Respect to Cryptocurrency Properties

	FUNDRISING	ILLEGAL DRUG AND ARMS TRAFFICKING	REMITANCE AND TRANSFER	ATTACK FUNDING	OPERATIONAL FUNDING
ANONYMITY	Moderate Importance	Critical Importance	Moderate Importance	Critical Importance	Lesser Importance
USABILITY	Critical Importance	Lesser Importance	Lesser Importance	Lesser Importance	Lesser Importance
SECURITY	Moderate Importance	Critical Importance	Critical Importance	Critical Importance	Critical Importance
ACCEPTANCE	Lesser Importance	Lesser Importance	Lesser Importance	Moderate Importance	Moderate Importance
RELIABILITY	Lesser Importance	Moderate Importance	Critical Importance	Critical Importance	Moderate Importance
VOLUME	Moderate Importance	Lesser Importance	Critical Importance	Lesser Importance	Critical Importance

Gambar 19 Penilaian Aktivitas Pendanaan Terorisme berdasarkan Properti *Cryptocurrency*
Sumber: RAND Corporation, 2019

Model pendanaan terorisme menggunakan NPM seperti *cryptocurrency* merupakan tren baru yang saat ini banyak digunakan oleh teroris, beberapa indikator yang dapat menjustifikasi premis ini adalah: *cryptocurrency* saat ini semakin banyak digunakan di tengah pasar yang terus tumbuh karena menawarkan banyak fleksibilitas sehingga jangkauan penggunanya juga semakin luas. Selain itu lemahnya pengawasan hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* di berbagai belahan dunia juga berkontribusi dalam terhambatnya mekanisme *oversight* (RANDCorporation, 2019).

Dalam hal ini, aturan mengenai aset virtual, yang disebut sebagai aset kripto di Indonesia, diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan

Berjangka Aset Kripto. Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui aset kripto sebagai komoditi, meskipun perdagangannya hanya bisa dilakukan di bursa berjangka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Dengan adanya Rekomendasi 15 dari FATF yang menjelaskan bahwa setiap negara diwajibkan untuk membuat aturan yang komprehensif mengenai *New Payment Method* (NPM) termasuk *Internet-Based Payment Services* (FATF 2015), maka diperlukan adanya *risk assessment* dan mempertimbangkan kebijakan dari negara-negara lain, agar selanjutnya dapat dirumuskan kebijakan yang tepat khususnya untuk meminimalisir pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam *aset virtual*. FATF menyarankan otoritas nasional untuk membuat mekanisme koordinasi untuk secara proaktif berbagi informasi dengan cara mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko pencucian uang dalam ekosistem *Cryptocurrency* (CC). Lebih lanjut, dengan pendekatan berbasis risiko menyarankan otoritas nasional untuk menargetkan 'simpul' tertentu yang paling mungkin berada di garis depan dalam pencucian uang dan yang kegiatannya bersinggungan dengan sistem keuangan mata uang fiat yang diatur.

2. Pinjaman *Online/ Peer to peer lending*

Kemajuan teknologi berdampak bagi aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya *financial technology/fintech* atau teknologi finansial yang berikutnya disingkat dengan tekfin dalam bentuk pinjaman online memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan dengan waktu yang singkat dan mudah prosesnya. Meskipun demikian, dibalik kemudahan dan fleksibilitas yang dimilikinya, tekfin juga menyimpan banyak potensi penyalahgunaan, salah satunya adalah pendanaan terorisme. Sementara itu, sampai dengan Desember 2019, total jumlah penyelenggara tekfin *peer to peer lending* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 164 perusahaan (OJK,2019). Adapun tekfin *peer to peer lending* yang tidak terdaftar dan berizin tidak berada dalam pengawasanOJK. Tekfin *peer to peer lending* ilegal

tersebut menjadi objek yang ditertibkan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI), yang merupakan sarana koordinasi antara 13 Kementerian/Lembaga. Tercatat sejak Januari 2018 hingga April 2019, SWI telah memblokir 947 entitas tekfin berjenis pinjaman antar pihak (*peer to peer lending*) tak berizin.

Tekfin *peer to peer lending* merupakan *emerging threat*, baik yang legal maupun yang ilegal (tidak berizin). Namun, tekfin *peer to peer lending* ilegal memiliki risiko yang lebih tinggi sebagai sarana pendanaan terorisme karena tidak terdapat pengawasan terhadap tekfin ilegal tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan pendanaan terorisme, contohnya Putusan Nomor 577/Pid. Sus/2020/PN.JKT.TIM dan 600/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM, ditemukan bahwa pendanaan terorisme memanfaatkan tekfin peer to peer lending, di mana pelaku melakukan pendanaan terorisme dengan mengajukan pinjaman ke beberapa tekfin baik yang legal maupun ilegal.

Pinjaman online yang dapat dilakukan melalui telepon seluler di manapun, tanpa membutuhkan jaminan, dan dana yang langsung cair dapat membuka peluang lebar bagi praktik pendanaan terorisme dalam jumlah yang relatif tidak mencurigakan. Per September 2020, tercatat total pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan melalui pinjaman online adalah hingga 100 triliun Rupiah atau naik 113% secara *year-on-year* dibandingkan dengan September 2019. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terkait penggunaan pinjaman *online* yang saat ini banyak diminati masyarakat. Selain kemudahan yang ditawarkan, sistem ini juga memiliki banyak celah kerentanan untuk dipergunakan sebagai saranapendanaan terorisme.

4.5 Peta Risiko Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal 2021

Dalam konteks PPSPM, meskipun di Indonesia belum ditemukan secara langsung adanya ancaman PPSPM, namun sebagai bagian dari rezim internasional, Indonesia turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia, salah satunya yaitu mendukung penanggulangan terorisme yang berkaitan dengan penggunaan senjata pemusnah massal, maupun penghentian pendanaan dalam rangka pengayaan penggunaan senjata pemusnah massal untuk tujuan non-damai oleh suatu negara.

Potensi ancaman PPSPM di Indonesia berasal dari adanya transaksi perdagangan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berasal dari negara-negara

yang berisiko tinggi berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Selain itu, potensi ancaman lain yang dapat muncul berasal dari rekening warga negara asing yang berasal dari negara yang berisiko tinggi berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang sudah tidak tinggal atau bekerja di Indonesia, dan selanjutnya dilakukan penyalahgunaan oleh pihak lain.

Dalam rangka memenuhi Rekomendasi 7 FATF yang mengharuskan negara untuk mengimplementasikan pencegahan pendanaan proliferasi, telah diundangkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal pada tanggal 31 Mei 2017. Peraturan Bersama ini telah ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770.

Peraturan Bersama ini juga disusun dalam rangka melaksanakan Resolusi DK PBB mengenai pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal. Resolusi tersebut juga mewajibkan setiap negara anggota PBB untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 20 Alur Daftar Pendanaan PPSPM

Peraturan Bersama ini mengatur mengenai prosedur pencantuman identitas Orang dan Korporasi, pemblokiran secara serta merta atas Dana milik Orang dan Korporasi, dan penghapusan pencantuman identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM)/Daftar WMD. Setiap instansi terkait harus mempedomani petunjuk teknis mengenai tata cara pengajuan pencantuman identitas Orang dan Korporasi dalam DPPSPM, dan pemblokiran secara serta merta atas Dana milik Orang atau Korporasi yang tercantum dalam DPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama ini.

Sementara itu, meskipun diakui bahwa senjata nuklir merupakan ancaman besar bagi keberadaan umat manusia, keberadaan traktat yang mengatur pelarangan total kepemilikan, produksi, penggunaan, dan transfer senjata nuklir baru diadopsi oleh PBB pada tahun 2017 melalui Konferensi Negosiasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons Leading Towards Their Total Elimination*/TPNW). Menteri Luar Negeri RI mewakili Pemerintah Indonesia menandatangani traktat tersebut di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Saat ini, Indonesia sedang melakukan proses ratifikasi traktat tersebut.

Traktat lain yang membahas mengenai senjata nuklir adalah Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT), yang merupakan suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang bertujuan membatasi kepemilikan senjata nuklir di mana terdapat 3 pilar utama terkait komitmen perlucutan senjata nuklir, non proliferasi dan penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai.

Sejak mulai berlaku pada tahun 1970, terdapat 191 negara pihak NPT dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu negara-negara nuklir (*Nuclear Weapon States*/NWS) dan negara-negara non-nuklir (*Non-Nuclear Weapon States*/NNWS). (Kementerian Luar Negeri, 2019). NPT pada dasarnya merupakan komitmen dari kelima negara NWS untuk mewujudkan *general and complete disarmament*, dan komitmen negara-negara NNWS untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Selain itu, NPT juga menegaskan untuk melindungi hak seluruh negara pihak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.

4.6 Risiko Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Masa Pandemi COVID-19

Di tengah situasi pandemi COVID-19, Pemerintah di seluruh negara melakukan segala upaya untuk menanggulangi COVID-19 melalui berbagai stimulus finansial dan upaya mitigasi pandemi. Namun, kondisi ini tidak membuat para teroris berhenti melakukan kegiatan terorisme, sebagaimana disampaikan oleh Sekjen PBB bahwa ancaman terkait terorisme masih tetap ada, utamanya yaitu meningkatnya kegiatan terorisme dan pendanaan terorisme (Guterres, 2020). Sementara itu, BNPT menyatakan bahwa di masa pandemi, jaringan kelompok teroris terus aktif merekrut anggota baru, baik secara dalam jaringan *(online)* maupun di luar jaringan *(offline)* dengan fokus penyebaran paham terorisme, intoleransi, dan radikalisme.

Munculnya ancaman-ancaman dan kerentanan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa terdapat potensi atas risiko akan pendanaan terorisme yang muncul, sehingga dapat mengarah pada beberapa tindakan berikut (FATF, 2020):

1. Kriminal menemukan cara untuk melewati mekanisme *due diligence measures* yang tidak terdeteksi sistem AML/CFT;
2. Meningkatnya penyalahgunaan layanan keuangan online untuk memindahkan uang;
3. Menggunakan stimulus ekonomi dan skema kebangkrutan sebagai sarana bagi perorangan dan badan hukum untuk menyembunyikan dan melakukan pencucian uang haram;
4. Meningkatnya pemanfaatan *unregulated financial sector* yang menciptakan peluang bagi pelaku kriminal terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme;
5. Penyalahgunaan dana bantuan dan pembiayaan darurat; dan
6. Pelaku kriminal pencucian uang dan pendanaan terorisme mengeskploitasi COVID-19 dan melemahnya kondisi ekonomi dengan model bisnis tertentu, utamanya di negara berkembang.

4.6.1 Dampak COVID-19 dan Respons Kebijakan terhadap Program PPT dan PPSPM

Di masa pandemi, teroris banyak melakukan konsolidasi kekuatan dan pendukungnya melalui jejaring *online* seperti media sosial, mulai dari rekrutmen hingga pendanaannya yang paling sering dilakukan dengan skema *fundraising*. Skema *fundraising* ini dilakukan dengan menggunakan perkembangan teknologi karena saat ini internet telah menjadi *platform* bebas yang dapat diakses seluruh dunia dan menjadikan berbagai kalangan memanfaatkannya untuk menjual jasa, beriklan, berkomunikasi, maupun melakukan urusan keuangan, sehingga sepanjang tahun 2020 (s.d. Juni 2020) terdapat 24 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme (PPATK, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak secara serta merta membuat para teroris berhenti melakukan tindakan pengumpulan, pemindahan, dan penggunaan dana untuk melancarkan aksinya.

Beberapa respons kebijakan yang telah dilaksanakan dalam memitigasi dampak COVID-19 pada pencegahan TPPT dan PPSPM akan dibahas pada bagian selanjutnya.

4.6.1.1 Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Kementerian/Lembaga Lainnnya

Sembilan instansi dalam tabel di bawah ini merupakan LPP dan K/L yang memitigasi TPPT dan PPSPM selama pandemi COVID-19.

Tabel 8 Respon Kebijakan COVID-19 LPP dan K/L Lainnya

LEMBAGA	BENTUK
OJK	1. Melakukan koordinasi yang intensif baik dengan internal OJK dan juga PPATK membahas spesifik kondisi Pandemi Covid-19 2. Optimalisasi pemanfaatan sarana elektronik dalam komunikasi dan koordinasi 3. Peningkatan penerapan *risk-based approach* (RBA) di sektor jasa keuangan

LEMBAGA	BENTUK
OJK	4. Penerapan pengawasan APU-PPT berbasis risiko dan pengomunikasiannya kepadaPJK di sektor jasa keuangan melalui minisite APU PPT yang juga dapat diakses oleh *stakeholders* lainnya 5. Penerbitan Kebijakan Penggunaan Digital ID dalam Proses CDD 6. Penyampaian *Advisory Alert* kepada PJK perihal: a. Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko pada Kondisi Pandemi COVID-19. b. Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. 7. Pembangunan infrastruktur pengawasan (SupTech) progam APU PPT berbasis risiko. 8. Penyelenggaraan pelatihan APU PPT secara virtual di masa Pandemi COVID-19.
BI	Bank Sentral telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan BI Sebagai Dampak Pandemi COVID-19 dan Peraturan Dewan Gubernur No. 22/3/PDG/2020 tentang Tata Kelola (*Governance*) Pelaksanaan Keberlangsungan Tugas BI dalam Status Pandemi dan Bencana Nasional COVID-19. Lebih lanjut, BI menghasilkan empat output, antara lain: 1. Surat himbauan kepada PJSP Selain Bank dan KUPVA BB, untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi potensi kejahatan TPPU/TTPT dan kejahatan finansial lainnya di masa pandemik. 2. Menerbitkan pedoman pemeriksaan dalam kondisi tertentu. Pedoman ini memungkinkan kegiatan pemeriksaan dilakukan secara *on-line*/*virtual*/*remote*. 3. Menerbitkan Pedoman CDD yang didalamnya terdapat pedoman CDD secara elektronik (*e*-CDD). 4. Mengeluarkan kebijakan perihal penggunaan tanda tangan elektronik termasuk untuk *e*-CDD bagi Penyelenggara APMK.
Kemenkumham	Rencana Pembuatan aplikasi sistem pelaporan Notaris secara *online* yang terintegrasi mulai akun Notaris, MPD, MPW, MPP dan Ditjen AHU.
Kemenkop & UKM	1. Terbentuknya sistem pengawasan koperasi berbasis teknologi informasi; 2. Rapat Anggota (RA) dapat dilakukan secara daring; 3. Hasil pelaksanaan RA wajib disampaikan kepada KemenKop & UKM melalui sistem pelaporan secara elektronik; 4. Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada KemenKop & UKM secara periodik dan sewaktu-waktu melalui sistem pelaporan secara elektronik; 5. Pelaksanaan program pengawasan koperasi berbasis risiko dengan membagi koperasi simpan pinjam menjadi Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 1-4; 6. Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan untuk calon pengurus dan pengawas koperasi bagi KUK 3 dan KUK 4; 7. Terbentuknya jabatan fungsional pengawas koperasi; dan 8. Terbentuknya Tim goAML Kementerian Koperasi dan UKM.

LEMBAGA	BENTUK
Kemenlu	1. Kemenlu melakukan peningkatan kualitas perlindungan WNI di luar negeri 2. Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Luar Negeri) meningkatkan dan mengoptimalkan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme dengan berbagai organisasi di bawah kerangka PBB seperti *UN Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), *Terrorism Prevention Branch*-UNODC, dan UN *Counter-Terrorism Executive Directorate* (UNCTED) dan berbagai negara di kawasan regional maupun internasional 3. Indonesia (dalam hal ini Kemenlu) menginisiasi debat terbuka tingkat tinggi mengenai keterkaitan aktivitas terorisme dengan kejahatan transnasional (khususnya di masa pandemi COVID-19) ketika menjabat sebagai Presiden DK PBB Agustus 2020. 4. Pemerintah (dalam hal ini Kemenlu sebagai instansi pemrakarsa) mendorong pengesahan konvensi internasional terkait terorisme.
Kemenkeu	**Terkait Balai Lelang** Perluasan lingkup pemeringkatan risiko/RBA kepada PMPJ KPKNL dan PL Kelas II (sedang tahap koordinasi pembahasan dengan PPATK). **Terkait Profesi Akuntan dan Akuntan Publik** PPPK tetap melakukan upaya pengawasan secara *online* dan secara khusus telah menerbitkan: **.1.1** Surat Edaran Kepala PPPK Nomor SE-2/PPPK/2020, tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Profesi Keuangan Dalam Masa Pandemi COVID-19; dan **.1.2** Keputusan Kepala PPPK Nomor KEP-11/PPPK/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, Akuntan Berpraktik, KJA dan Cabang KJA Dalam Masa Pandemi COVID-19. * Respons PPPK terkait COVID-19 sebagaimana disebut di atas tidak spesifik merujuk ke TPPT/PPSPM melainkan lebih berupa respon PPPK dalam melakukan pengawasan terhadap profesi terkait kepatuhan dalam melakukan PMPJ secara keseluruhan selama masa pandemi.
BNPT	Pada masa pandemik COVID-19, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) disahkan melalui Perpres No. 7/2021 dan memiliki renaksi terkait koordinasi dengan APH dan K/L terkait dalam penegakan hukum terhadap TPPT. Selain itu, dilakukan pencantuman DTTOT untuk *domestic list* terhadap 19 individu dan 5 entitas.
BIN	1. Pembentukan tim pendalaman isu PPSPM. 2. Peningkatan koordinasi dengan PPATK dalam identifikasi transaksi keuangan NPO.
PPATK	1. Optimalisasi teknologi informasi, yaitu penggunaan aplikasi *video conference* atau *tele-meeting* untuk pertemuan Komite TPPU dan rapat koordinasi penanganan perkara secara virtual. 2. Melakukan patroli siber di media sosial untuk mengidentifikasi penggalangan donasi melalui rekening yayasan dan atau perseorangan serta melakukan analisis terhadap yayasan yang melakukan transaksi ke daerah konflik. 3. Pelaksanaan audit *on-site* secara *online*.

4.6.1.2 Lembaga Penegak Hukum

Baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Lembaga Peradilan pun turut melakukan mitigasi risiko selama masa pandemi COVID-19 melalui penjelasan di bawah ini.

Tabel 9 Respon Kebijakan COVID-19 Lembaga Penegak Hukum

LEMBAGA	BENTUK
POLRI	1. Penerapan prosedur Kesehatan (Prokes) dalam penangkapan tersangka, penyerahan tersangka dan barang bukti. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam diskusi dan pertukaran informasi, misalnya dengan pertemuan virtual.
Kejaksaan	Persidangan dilakukan secara daring melalui *video conference*. Sedangkan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik adalah untuk mengkaji atau membahas problematika penanganan tindak pidana pendanaan terorisme dalam rangka pemenuhan syarat formil dan materil suatu berkas perkara, dilakukan secara rutin dalam bentuk gelar perkara (ekspos). FGD juga dilaksanakan antara jaksa dengan penyidik atau instansi terkait lainnya untuk menyamakan persepsi antara jaksa dengan penyidik/instansi terkait lainnya dalam rangka penanganan tindak pidana pendanaan terorisme serta peningkatan kapabilitas jaksa penuntut umum.
Peradilan	1. Persidangan dilakukan secara daring melalui *video conference*. 2. Melaksanakan kegiatan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik dan berbagai kegiatan/forum ilmiah secara *online*/*virtual meeting*.

BAB V

KESIMPULAN RISIKO PENDANAAN TERORISME DAN PPSPM

Pemahaman terhadap Risiko Utama TPPT dan PPSPM adalah yang utama.

Pemahaman terhadap risiko, serta implementasi strategi dan kebijakan yang efektif adalah kunci mitigasi risiko bagi seluruh elemen pemangku kepentingan dalam Rezim APU-PPT di Indonesia.

BAB V
KESIMPULAN RISIKO PENDANAAN TERORISME DAN PPSPM

5.1 Kesimpulan Risiko Pendanaan Terorisme dan PPSPM

Pada tahun 2020 ini, tim NRA Indonesia bekerja sama dengan para pemangku kepentingan telah berupaya melakukan konsolidasi untuk melakukan penilaian risiko nasional terkait Pendanaan Terorisme dan PPSPM dengan rentang waktu 2019-2020 dengan tujuan memberikan gambaran secara jelas kepada seluruh pemangku kepentingan terkait risiko utama pendanaan terorisme dan PPSPM.

5.1.1 Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Risiko utama TPPT dapat diklasifikan menjadi empat hal, yakni: Modus Berisiko, Profil Pelaku Berisiko, Wilayah Berisiko, dan Ancaman Baru (*emerging threat*) terhadap pendanaan terorisme di Indonesia. Penjelasan singkat mengenai risiko utama TPPT adalah sebagai berikut:

a. Modus Pendanaan Terorisme

1) Pada tahap pengumpulan dana, berupa: sponsor pribadi (*terrorist financier*/ *fundraiser*), penyimpangan pengumpulan donasi melalui ormas, dan usaha bisnis yang sah.
2) Pada tahap pemindahan dana, berupa: melalui Penyedia Jasa Keuangan, pembawaan uang tunai lintas batas, dan menggunakan metode pembayaran baru.
3) Pada tahap penggunaan dana, berupa: pembelian senjata dan bahan peledak, pelatihan pembuatan senjata dan bahan peledak, pelatihan penggunaan senjata dan bahan peledak, dan biaya perjalanan dari dan ke lokasi aksi terorisme.

b. Profil Pelaku Berisiko Pendanaan Terorisme

Secara berurutan, profil pelaku pendanaan terorisme yang berisiko adalah: pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta, dan pedagang.

c. Wilayah Berisiko Pendanaan Terorisme

Wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah termasuk ke dalam kategori wilayah dengan risiko tinggi pendanaan terorisme. Sementara Sulawesi Tengah, Papua, Banten dan Papua Barat termasuk ke dalam kategori menengah pendanaan terorisme.

d. ***Emerging Threat* atau Ancaman Baru**

Kondisi perkembangan teknologi saat ini, ditambah dengan semakin digalakkannya upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT, menyebabkan kelompok teroris terus mencari jalur alternatif baru untuk mengupayakan pendanaan terorisme dengan cara-cara yang cenderung sulit untuk dideteksi dan dilacak, antara lain:

1) Aset Virtual; dan
2) Pinjaman *Online*.

5.1.2 Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

Dalam bidang PPSPM, telah disahkan Undang-Undang Implementasi Konvensi Senjata Kimia atau KSK oleh DPR RI yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia mengenai adanya pemberian sanksi kriminalisasi terhadap penyalahgunaan bahan-bahan kimia terdaftar, termasuk kondisionalitas ekstra-teritorial yang diwajibkan oleh KSK. Selanjutnya, telah dikeluarkan pula Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Nasional (Otnas) Senjata Kimia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Otnas Senjata Kimia.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya mitigasi sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, namun tetap ditemukan berbagai ancaman dan kerentanan yang terjadi terkait TPPT dan PPSPM di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan rekomendasi yang dapat dilakukan ke depan guna memberantas TPPT dan PPSPM dengan berdasarkan pada rekomendasi pencegahan, pemberantasan, dan kerja sama yang berbasis risiko.

Terkait PPSPM, meskipun saat ini potensi ancaman PPSPM masih relatif rendah di Indonesia, namun perlu dilakukan upaya untuk mewaspadai adanya potensi PPSPM, utamanya transaksi perdagangan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berasal dari negara-negara yang berisiko tinggi berdasarkan Resolusi DK PBB. Selain itu, potensi ancaman lain yang dapat muncul berasal dari rekening warga negara asing yang berasal dari negara yang berisiko tinggi berdasarkan Resolusi DK PBB, yang sudah tidak tinggal atau bekerja di Indonesia, dan selanjutnya dilakukan penyalahgunaan oleh pihak lain. Saat ini, Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut, baik dalam interaksi politik yang dilakukan dalam kerangka *state to state* maupun interaksi lain yang dilakukan dalam kerangka *business to business* maupun *people to people.* Kendati pun sejauh ini belum ada kasus yang mengarah pada potensi PPSPM itu sendiri, namun upaya peningkatan kewaspadaan perlu dilakukan, utamanya di tengah situasi pandemi COVID-19 yang di mana banyak terjadi transaksi lintas batas terkait bahan-bahan medis, biologi, kimia, dan lain-lain.

DAFTAR **PUSTAKA**

ASEAN. (2007, Januari 13). *asean.org*. Retrieved Oktober 28, 2020, from asean.org: https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ACCT.pdf

Asia Pacific Group on Money Laundering (APG). (2019, Januari). *SOCIAL MEDIA AND TERRORISM FINANCING* . Retrieved from http://menafatf.org/sites/default/files/FINAL-TM-SF-en.pdf

Asrudin, & Mirza, J. S. (7). Analisis Konstruktivisme. *Jurnal Global dan Strategis*, *7*, 106.

AUSTRAC. (2016). *Regional Risk Assessment 2016 Terrorism Financing* . Retrieved from https://www.ppatk.go.id//backend/assets/images/publikasi/1528345294_.PDF

Austrac. (2017). *Non-Profit Organizations & Terrorism Financing: Regional Risk Assessment 2017*. Australia: Commonwealth of Australia 2017.

Bank Indonesia. (2017). *bi.go.id*. Retrieved Desember 15, 2020, from bi.go.id: https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/PBI_191017.pdf.

Bank Indonesia. (2017). PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK. Retrieved from https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/PBI_191017.pdf.

Bank Negara Malaysia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Austrac. (2017). *Non-Profit Organizations & Terrorism Financing: Regional Risk Assessment 2017*. Australia: Commonwealth of Australia 2017.

BNPT. (2020). *PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024*.

BNPT. (2020). *PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024* . Retrieved from jdih.bnpt.go.id/storage/document/Salinan%20Peraturan%20BNPT%20Nomor%201%20Tahun%202020%20tentang%20Renstra%20BNPT.pdf

BNPT. (2020, Juni 09). *Tingkatkan Koordinasi Penanganan Perkara Terorisme, Kepala BNPT Bertemu Jaksa Agung*. Retrieved from KOMPAS.Com: https://nasional.kompas.com/

read/2020/06/09/16333841/tingkatkan-koordinasi-penanganan-perkara-terorisme-kepala-bnpt-bertemu-jaksa

BNPT. (2020, Oktober 13). Live With Media Indonesia, Boy Rafli Amar Sharing Perkembangan Penanggulangan Terorisme Indonesia. Dari https://www.bnpt.go.id/live-with-media-indonesia-boy-rafli-amar-sharing-perkembangan-penanggulangan-terorisme-indonesia

BNPT, PPATK, Detasemen 8 AT POLRI, BIN. (2017). *White Paper: PEMETAAN RISIKO TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME TERKAIT JARINGAN TERORIS*. Jakarta: BNPT.

Commonwealth of Australia 2017. (2017). *Non-Profit Organizations & Terrorism Financing: Regional Risk Assessment 2017*. Australia: Commonwealth of Australia 2017.

FATF. (2015, Juni). *Guidance for A Risk-Based Approach*. Retrieved from Financial Action Task Force.

FATF. (2020). *COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing*. Paris: Mei.

FATF/OECD. (2014, Oktober). *ojk.go.id*. Retrieved Desember 15, 2020, from ojk.go.id: https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/materi/Documents/FATF%20-%20Guidance%20transparency%20beneficial%20ownership.pdf

Financial Action Task Force. (2019). *Terorist Financing Risk Assesment Guidance*. France: FATF/OECD.

Financial Action Task Force. (2019). *Terrorist Financing Risk Assessment Guidance*. Paris: FATF/OECD.

Geltzer, J. (2019, September 11). *justsecurity*. Retrieved from justsecurity.org: https://www.justsecurity.org/66129/18-years-after-9-11-we-face-a-new-international-terrorist-threat/

Guterres, A. (2020, April 09). *United Nations Secretary General*. Retrieved from Secretary-General's remarks to the Security Council on the COVID-19 Pandemic: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-09/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-covid-19-pandemic-delivered

IAEA. (2020). *IAEA Incident and Trafficking Database*. Vienna: IAEA.

IAEA. (2020). *IAEA Incident and Trafficking Database (ITDB)*. Vienna: IAEA.

Insitute For Economics & Peace. (2019). *Global Terrorism Index 2019: Measuring The Impact of Terrorism*. Sydney, Australia: Institute For Economics & Peace.

Institute for Economic & Peace. (2020). *Global Terrorism Index 2020: Measuring The Impact of Terrorism*. Sydney: IEP.

Inter-Agency Working Group NRA Indonesia. (2015). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tidak Pidana Pendanaan Teorisme*. Jakarta : Inter-Agency Working Group NRA Indonesia.

Kementerian Luar Negeri. (2019, April). *Perlucutan Senjata dan Non-proliferasi Senjata Pemusnah Massal*. Retrieved from https://kemlu.go.id/portal/id/read/90/halaman_list_lainnya/perlucutan-senjata-dan-non-proliferasi-senjata-pemusnah-massal

OECD. (2019). *Money Laundering and Terrorist Financing Awareness Handboook for Tax Examiners and Tax Auditors*. Retrieved from https://www.oecd.org/tax/crime/money-laundering-and-terrorist-financing-awareness-handbook-for-tax-examiners-and-tax-auditors.pdf

OJK. (2019, Desember 31). *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 20 Desember 2019*. Retrieved from https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). SALINANPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGANREPUBLIK INDONESIANOMOR23 /POJK.01/2019TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12/POJK.01/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN. Retrieved from https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-12-POJK.01-2017-/SAL%20PENJELASAN%20POJK%2012%20-%20APU%20PPT.pdf

Peace, I. f. (2019). *Global Terrorism Index 2019 : Measuring the Impact of Terrorism*. Sydney: START: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2019, Agustus 08). *sipp.pn-jakartabarat.go.id*. Retrieved November 29, 2020, from sipp.pn-jakartabarat.go.id: http://sipp.pn-jakartabarat.go.id/index.php/detil_perkara

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2020, Februari 27). *sipp.pn-jakartabarat.go.id*. Retrieved November 29, 2020, from sipp.pn-jakartabarat.go.id: http://sipp.pn-jakartabarat.go.id/index.php/detil_perkara

Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (2018, Januari 03). *sipp.pn-jakartatimur.go.id*. Retrieved from sipp.pn-jakartatimur.go.id: http://sipp.pn-jakartatimur.go.id/index.php/detil_perkara

PPATK. (2020, Juni). *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*. Retrieved from https://www.ppatk.go.id//backend/assets/images/publikasi/1599113342_.pdf

Preparation Team of NRA Update of Indonesia. (2019). *THE UPDATED 2015 INDONESIA'S RISK ASSESSMENT ON MONEY LAUNDERING CRIME*. Jakarta: INTRAC.

RANDCorporation. (2019). *Terrorist Use of Cryptocurrencies: Technical and Organizational Barriers and Future Threats*. Retrieved from https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3000/RR3026/RAND_RR3026.pdf

Tim NRA TPPT Indonesia 2019. (2019). *Pengkinian Penilaian Risiko IndonesiaTerhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 (NRA TPPT 2015 updated)*. Jakarta: Tim Pelaksana Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan.

TribunManado. (2020, December 1). *Berangkatkan Teroris ke Suriah, Beli Senjata, Peledak, Dana Jaringan Teroris JI dari Kotak Amal*. Retrieved from https://manado.tribunnews.com/2020/12/01/berangkatkan-teroris-ke-suriah-beli-senjata-peledak-dana-jaringan-teroris-ji-dari-kotak-amal?page=3

UNODC. (2018). *World Drug Report 2018*. Retrieved from https://www.unodc.org/wdr2018/

UNODC. (2019, Desember). *Countering transnational organized crime, illicit drug trafficking and preventing terrorism*. Retrieved from https://www.unodc.org/centralasia/en/drug-trafficking-and-border-control.html

UNSC Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). (2020). *The Impact of the COVID-19 Pandemic on Terrorism, Counter-terrorism and Countering Violent Extremism*. June.

EKSTERNAL

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)
Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia
Phone: (+6221) 3850455, 3853922
Fax: (+6221) 3856809, 3856826
website: http://www.ppatk.go.id